

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan data dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupate Tabalong, kasus kekerasan kepada anak yang dilakukan oleh orang tua di Kabupaten Tabalong tercatat pada tahun 2024 sebanyak 38 kasus dan tahun 2025 sebanyak 37 kasus. Sedangkan kekerasan kepada anak yang dilakukan oleh ayah pada tahun 2024 sebanyak 3 kasus dan 2025 sebanyak 3 kasus.

Dari hasil wawancara kepada para informan penelitian, diperoleh hasil berikut.

1. Keluarga Pertama

a. Suami

- 1) Nama (Inisial): Her
- 2) Usia: 45
- 3) Alamat : Jaro
- 4) Jenis Pekerjaan/Sektor: Pertambangan Batu Baru (Pengawas)
- 5) Sistem Kerja (Shift/Full Day/On-Site): 8 Minggu kerja (menginap), 2 minggu off (pulang)
- 6) Jumlah dan Usia Anak: 3 anak (laki-laki 16 Tahun, Perempuan 7 tahun, dan laki-laki 3 tahun)
- 7) Lama kerja : 20 tahun

8) Pendidikan : SMA

9) Lama pernikahan : 18 tahun

Bapak Her, yang berpendidikan terakhir SMA, memiliki tiga orang anak (laki-laki berusia 16 tahun, perempuan berusia 7 tahun, dan laki-laki berusia 3 tahun). Karakteristik pekerjaan Bapak Her di sektor pertambangan menuntut sistem kerja *on-site* dengan pola 8 minggu menginap di lokasi kerja dan 2 minggu libur (*off*) untuk pulang ke rumah. Pola kerja ini diakui membuat dirinya pasti kehilangan momen-momen penting bersama anak, dan ia merasakan adanya penurunan kontrol langsung terhadap anak selama berada di *site*. Untuk menyiasati jarak tersebut, Bapak Her melakukan komunikasi harian melalui telepon dengan istrinya guna memantau perkembangan dan pendidikan agama anak di rumah. Dampak yang paling terasa bagi anak-anak saat ditinggal bekerja dalam waktu lama adalah munculnya rasa sedih, bahkan untuk anak yang terkecil sering kali menangis. Kondisi anak yang menangis saat ditinggal bekerja kadang membuat Bapak Her merasa berat hingga sempat memutar balik kendaraannya di jalan.

Ketika memasuki masa libur (*off*) selama 2 minggu, Bapak Her mengalihkan seluruh waktu efektifnya harian bersama anak karena sang istri, Ibu Rat (38 tahun), juga bekerja sebagai PNS Guru dengan latar belakang pendidikan S1 Bimbingan Konseling. Pada masa libur ini, pembagian tugas domestik diatur sedemikian rupa.

“Sehari-hari, urusan pengasuhan anak benar-benar saya ambil alih sepenuhnya; mulai dari memandikan, menyiapkan keperluannya di pagi hari, hingga mengajak anak bermain atau sekadar jalan-jalan dan mengantarnya ke sekolah. Sementara itu, istri saya, Ibu Rat, lebih fokus mengurus kebutuhan dapur

dan masakan. Ibu Rat sendiri mengakui bahwa keterlibatan saya memang tidak bisa rutin setiap hari karena tuntutan sistem kerja di tambang yang cukup menguras waktu, namun ia menegaskan bahwa setiap kali saya berada di rumah, saya akan langsung aktif merawat anak.”¹

Di lingkungan sekolah, kehadiran Bapak Her memberikan dampak pada kepercayaan diri dan semangat anak, terutama saat anak hendak berangkat sekolah atau ketika mengikuti perlombaan di panggung. Sebaliknya, jika Bapak Her berhalangan hadir dalam momen penting karena urusan pekerjaan di tambang, anak-anak kerap mengeluh dan menunjukkan penurunan semangat.

Dalam pemenuhan fungsi edukasi agama dan moral, Bapak Her menerapkan metode yang berbeda berdasarkan usia anak. Anak pertamanya yang berusia remaja kini menempuh pendidikan di pondok pesantren, sedangkan untuk dua anak yang masih berada di rumah, penanaman nilai dilakukan melalui ajakan langsung, seperti menyuruh mengaji saat waktunya mengaji dan mengajak shalat berjamaah saat waktu shalat tiba. Terkait kedekatan emosional, Bapak Her mengungkapkan bahwa anak-anak sangat jarang terbuka atau mencurahkan perasaan (curhat) langsung kepadanya. Jika anak sedang menghadapi masalah atau bersedih, Ibu Rat biasanya tetap mengarahkan anak untuk bertanya kepada ayahnya atau melibatkan suami dalam obrolan bersama. Dalam situasi tersebut, Bapak Her menyikapinya dengan mendengarkan keluh kesah anak, lalu memberikan solusi melalui cerita pengalaman masa lalunya saat menghadapi persoalan serupa.

Terakhir, berkaitan dengan dampak keterlibatan pengasuhan terhadap relasi suami-istri, kedua informan sepakat bahwa keterlibatan ini memiliki

¹Her, Karyawan Swasta (Pengawas), *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Jaro.

pengaruh yang sangat besar. Ibu Rat merasa sangat terbantu dan mengalami penurunan tingkat stres dalam mengurus rumah tangga serta merasa lebih bersemangat karena memiliki waktu untuk diri sendiri. Sebaliknya, penurunan keterlibatan akibat kesibukan kerja dan sistem *shift* diakui sangat sering memicu perbedaan pendapat dan konflik di antara keduanya. Bapak Her menambahkan bahwa konflik atau cekcok biasanya dipicu saat kondisi anak sedang sakit dan kedua belah pihak sama-sama berada dalam kondisi lelah setelah bekerja. Menutup keterangan wawancara, Bapak Her merasa peran pengasuhan yang dijalankannya sejauh ini sudah sesuai dengan tuntutan agama yang ia pahami, meskipun ia tidak memahami aspek peraturan hukum positif. Senada dengan hal tersebut, Ibu Rat menilai performa suaminya sudah sesuai dengan harapan istri dan tuntunan agama sebagai pemimpin keluarga, disertai harapan agar ke depan suaminya dapat lebih maksimal dalam membagi waktu untuk anak dan keluarga.

b. Istri

- 1) Nama (Inisial): Rat
- 2) Usia: 38 tahun
- 3) Pendidikan : S1 Bimbingan Konseling
- 4) Jenis Pekerjaan/Sektor: PNS Guru
- 5) Sistem Kerja (Shift/Full Day/On-Site): -

Mengenai pembagian tugas sehari-hari saat suami sedang tidak bekerja (*off*), Ibu Rat menjelaskan bahwa pada pagi hari urusan mengurus anak hingga mengantarkan mereka ke sekolah sepenuhnya diserahkan kepada suami. Hal ini dikarenakan Ibu Rat juga harus bersiap-siap untuk berangkat bekerja dan

menyelesaikan urusan domestik di dapur seperti memasak. Secara berkala, keterlibatan suami dalam mengambil peran aktif—seperti memandikan, menyuapi, atau mengajak bermain—memang tidak bersifat rutin setiap hari karena keterbatasan waktu kerja suami, namun suami selalu berusaha membantu kapan pun ia memiliki waktu luang di rumah.

“Untuk urusan keputusan penting masa depan anak, seperti memilih sekolah atau menentukan metode pendisiplinan, saya selalu memastikan suami terlibat aktif dalam setiap pembicaraan. Namun, seiring anak kami beranjak dewasa, kami memilih untuk tidak mendikte, kami mulai memberikan ruang bagi anak untuk mengambil keputusan akhirnya sendiri. Mengenai pengaruh dari luar, saya tegaskan bahwa kami tidak mudah goyah oleh standar lingkungan sosial. Bagi kami, pola asuh ini murni kami sesuaikan dengan perkembangan zaman, karakteristik unik anak kami, serta komitmen yang telah kami sepakati berdua sebagai orang tua.”²

Ibu Rat juga mengamati adanya perubahan perilaku dan emosi yang signifikan pada anak-anak saat ayahnya berada di rumah dibandingkan ketika sedang bekerja di *site* atau dinas luar. Ketika sang suami berada di rumah, anak-anak cenderung tidak lagi mendengarkan atau mematuhi arahan dari ibunya, dan baru akan menurut apabila ayahnya sendiri yang memberikan perintah. Sebaliknya, jika sang ayah terpaksa absen atau tidak bisa hadir dalam momen-momen penting mereka karena tuntutan pekerjaan, anak-anak kerap mengeluh dan menunjukkan penurunan semangat.

Menurut penilaian Ibu Rat, kehadiran fisik dan perhatian dari suaminya sangat memengaruhi kedisiplinan serta rasa percaya diri anak. Dalam hal pendisiplinan, sang suami dinilai memiliki pendekatan yang lebih santai, misalnya dengan memberikan kebebasan atau kelonggaran mengenai kapan anak mau

²Rat, Pegawai Negeri Sipil, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Jaro.

menyelesaikan tugas-tugas sekolah seperti PR. Apabila anak menghadapi masalah atau membutuhkan arahan namun cenderung lebih banyak mencari ibunya, Ibu Rat menyikapinya dengan mengarahkan anak untuk berkomunikasi dengan ayahnya. Untuk anak yang sudah dewasa, Ibu Rat biasanya mengajak suami ikut bergabung dalam obrolan, atau mendorong anak agar berinisiatif berdiskusi langsung dengan sang ayah.

Secara personal, Ibu Rat merasa sangat terbantu dengan adanya keterlibatan suami dalam pengasuhan, di mana hal tersebut berdampak signifikan terhadap penurunan tingkat stres dan peningkatan kebahagiaan dalam mengurus rumah tangga. Keterlibatan suami membuat Ibu Rat merasa lebih bersemangat dalam menyelesaikan urusan rumah tangga karena ia bisa mendapatkan waktu luang untuk diri sendiri (*me time*). Di sisi lain, jika suami kurang terlibat akibat kesibukan kerja dengan sistem *shift*, kondisi tersebut diakui sangat sering memicu perbedaan pendapat serta konflik antara dirinya dan suami. Meskipun demikian, Ibu Rat menilai bahwa peran pengasuhan yang dijalankan suaminya saat ini sudah sesuai dengan harapan istri dan tuntunan agama sebagai pemimpin keluarga serta pendidik, mengingat suaminya selalu berwujud nyata untuk membantu merawat anak saat berada di rumah. Terakhir, Ibu Rat menaruh harapan besar agar ke depan suaminya dapat lebih maksimal dalam membagi waktu antara tuntutan pekerjaan yang tinggi dengan kebutuhan anak dan keluarga.

2. Keluarga Kedua

a. Suami

1) Nama (Inisial) : Suh

- 2) Usia: 38 tahun. 2010
- 3) Alamat : Murung Pudak
- 4) Jenis Pekerjaan/Sektor: Operator alat berat/Pertambangan (Adaro)
- 5) Sistem Kerja (Shift/Full Day/On-Site): 2 shift
- 6) Jumlah dan Usia Anak: 3 orang anak (Perempuan umur 14 tahun, laki-laki umur 12 tahun, dan laki-laki 5 tahun)
- 7) Jenis Pekerjaan/Sektor: Pertambangan Batu Baru (Pengawas)
- 8) Lama kerja : 16 tahun
- 9) Pendidikan : Paket C
- 10) Lama pernikahan : 16 tahun

Bapak Suh memiliki latar belakang pendidikan Paket C dan saat ini bekerja selama 16 tahun sebagai operator alat berat di sektor pertambangan PT Adaro Indonesia. Sistem kerja yang dijalankannya terdiri dari 2 *shift*, di mana tuntutan pekerjaan untuk istirahat cukup membuat waktu efektif harian yang dihabiskan bersama ketiga anaknya (perempuan 14 tahun, laki-laki 12 tahun, dan laki-laki 5 tahun) rata-rata hanya berkisar 1 jam per hari. Bapak Suh menjelaskan filosofi bahwa sebagai pekerja tambang, dirinya siap mencukupi kebutuhan secara materi, namun harus mengorbankan waktu untuk anak. Meskipun sistem kerja *shift* dan lembur membuatnya pasti banyak kehilangan momen penting, Bapak Suh merasa kontrolnya terhadap anak tidak berkurang karena ia tetap pulang ke rumah setiap hari. Jika sedang berada di rumah atau saat hari libur, tidak ada pembagian tugas domestik secara khusus dengan sang istri; ia baru akan membantu merawat atau bermain bersama anak apabila diminta tolong oleh istrinya.

“Terkait urusan pendisiplinan, pengawasan, dan pendampingan belajar sehari-hari, saya jujur menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada istri dan pihak sekolah. Saya pribadi merasa kehadiran saya tidak memberikan perbedaan atau pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan maupun semangat anak di lingkungannya, karena anak-anak pun sudah paham betul dengan ritme kerja saya sejak mereka kecil. Akhirnya, komunikasi dan kedekatan emosional pun jarang sekali terbangun; anak-anak cenderung lebih nyaman dan terbuka untuk mencurahkan segala perasaan mereka langsung kepada ibunya daripada kepada saya.”³

Anak pertamanya yang remaja kini menempuh pendidikan di pondok pesantren atas dukungan penuh Bapak Suh, dan komunikasi dengannya baru terjalin intens saat ayah menjenguk ke pesantren untuk menanyakan kebutuhan materiilnya. Apabila anak menghadapi masalah, Bapak Suh memilih untuk ikut nimbrung memberikan sedikit masukan setelah mendapat laporan atau sedang mengobrol bersama istrinya. Bagi Bapak Suh, dampak perpisahan waktu yang lama tidak terlalu dirasakan oleh anak karena komunikasi dua arah untuk saling memahami posisi masing-masing telah ditekankan sejak dini.

Terkait hubungan suami istri, Bapak Suh berpendapat bahwa kesibukan kerjanya tidak memicu konflik yang berarti dalam keluarga, karena sang istri dinilai dapat menerima keadaan selama kebutuhan finansial dan materiil keluarga terpenuhi dengan lancar. Menutup keterangannya, Bapak Suh meyakini bahwa peran yang dijalankannya sudah sesuai dengan ajaran agama Islam, di mana mencari nafkah materiil dan membiayai pendidikan anak merupakan kewajiban utama yang setara dengan ibadah wajib seperti shalat. Mengenai hukum positif atau undang-undang negara, ia mengaku tidak mengetahuinya secara pasti, namun

³Suh, Karyawan Swasta (Operator Alat Berat), *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Murung Pundak.

ia meyakini bahwa regulasi negara akan selaras dengan hukum agama, yang ia jadikan sebagai prinsip dan standar utama dalam mendidik anak.

b. Istri

- 1) Nama (Inisial): Sam
- 2) Usia: 33 tahun
- 3) Jenis Pekerjaan/Sektor: IRT
- 4) Alamat : Murung Pudak
- 5) Pendidikan : SD

Mengenai pembagian tugas pengasuhan sehari-hari, Ibu Sam menjelaskan bahwa tidak ada pembagian tugas secara khusus dengan suami; semua berjalan mengalir begitu saja. Bentuk keterlibatan suami yang rutin dinilai tidak ada, karena sepulang bekerja suami biasanya hanya meluangkan waktu sebentar bersama anak sebelum akhirnya langsung tidur karena kelelahan. Ibu Sam sesekali meminta bantuan suami untuk menemani anak hanya saat anak-anak masih kecil, sedangkan saat anak sudah besar hal tersebut tidak lagi dilakukan. Begitu pula dalam pengambilan keputusan penting seperti pemilihan sekolah atau metode pendisiplinan anak, suami cenderung menyerahkan sepenuhnya kepada Ibu Sam, atau membiarkan anak yang bersangkutan untuk menentukan pilihan sekolahnya sendiri ketika mereka sudah beranjak besar.

“Kalau bicara soal kondisi emosional dan perilaku anak, saya sendiri tidak melihat adanya perubahan atau perbedaan yang berarti, baik saat suami sedang libur di rumah maupun saat ia sedang bekerja di *site*. Jujur saja, kalau suami sedang di rumah pun, anak-anak jarang sekali mendekatinya. Mereka sudah sangat mengerti kondisi ayahnya yang kelelahan setelah bekerja, jadi mereka

hanya sebatas tahu dan sesekali bertanya keberadaan ayahnya saja, tidak ada interaksi yang lebih dalam.”⁴

Apabila sang ayah terpaksa tidak bisa hadir dalam momen penting anak karena urusan pekerjaan, anak-anak tidak menunjukkan reaksi berlebih atau protes. Anak-anak dapat menerima keadaan dengan baik setelah diberikan pengertian oleh Ibu Sam bahwa ayahnya harus bekerja dan kehadirannya dapat digantikan oleh ibunya. Terkait kedekatan emosional, anak-anak cenderung lebih banyak mencari ibunya saat menghadapi masalah atau membutuhkan arahan. Ibu Sam sudah mencoba mengarahkan anak-anaknya agar sesekali bercerita kepada ayahnya, namun anak laki-laki maupun anak perempuan mereka menolak karena merasa segan atau sopan (pemalu) terhadap sang ayah.

Secara personal, Ibu Sam memandang kehadiran fisik dan perhatian suami sebenarnya tetap merupakan hal yang penting bagi kedisiplinan dan kepercayaan diri anak, meskipun situasi kerja suami saat ini dirasa kurang mendukung. Ibu Sam merasakan bahwa keterlibatan suami sekecil apa pun sangat membantu dan membuat dirinya lebih bersemangat serta senang dalam mengurus rumah tangga. Sebaliknya, kurangnya keterlibatan suami akibat kesibukan kerja dengan sistem *shift* diakui bisa memicu terjadinya konflik-konflik kecil yang dipandanginya sebagai bumbu dalam rumah tangga. Menutup keterangan wawancara, Ibu Sam menilai peran yang dijalankan suaminya saat ini sudah sesuai dengan harapannya sebagai istri dan selaras dengan tuntunan agama. Hal tersebut didasarkan pada prinsip bahwa pola pengasuhan yang mereka jalani sekarang mengadopsi

⁴Sam, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Murung Pundak.

pengalaman yang diwariskan oleh orang tua terdahulu yang dianggapnya sudah sesuai dengan aturan agama. Terakhir, Ibu Sam menaruh harapan terbesar agar ke depan suaminya lebih bisa membagi waktu untuk berkumpul bersama keluarga di tengah tingginya tuntutan pekerjaan.

3. Keluarga Ketiga

b. Suami

- 1) Nama (Inisial): Bambang
- 2) Usia: 30 tahun
- 3) Alamat : Kalua
- 4) Jenis Pekerjaan/Sektor: Karyawan (Staff) / Pertambangan (Adaro)
- 5) Sistem Kerja (Shift/Full Day/On-Site): Shift (jam 8 pagi-5 sore),,,
- 6) Jumlah dan Usia Anak: 1 orang (4 tahun)
- 7) Pendidikan : S1
- 8) Lama bekerja : 11 tahun
- 9) Lama menikah : 6 tahun

Bapak Bambang memiliki latar belakang pendidikan strata satu (S1) dan telah bekerja selama 11 tahun sebagai karyawan (*staff*) di sektor pertambangan PT Adaro Indonesia. Sistem kerja yang dijalankannya menggunakan pola *shift* dengan jam kerja reguler dari pukul 08.00 pagi hingga 17.00 sore. Di luar waktu tidur, Bapak Bambang rata-rata mampu menghabiskan waktu efektif bersama anak tunggalnya yang berusia 4 tahun selama 6 jam dalam sehari. Ketika berada di rumah, tidak ada pembagian tugas domestik yang kaku antara dirinya dan sang istri; semua aktivitas pengasuhan dilakukan secara bersama-sama tergantung pada

keperluan anak saat itu. Aktivitas fisik yang rutin ia lakukan bersama anak meliputi bermain, memandikan, hingga jalan-jalan. Bapak Bambang juga terlibat aktif dan rutin mendampingi anak saat belajar atau mengerjakan tugas sekolah.

“Bagi saya, kehadiran seorang ayah punya pengaruh yang sangat besar dalam membentuk kedisiplinan harian anak, mulai dari urusan mandi, makan, hingga jam tidur mereka. Menariknya, saya amati tidak ada perbedaan sikap atau tingkat kepatuhan anak; mereka tetap disiplin baik saat saya ada di rumah maupun saat saya harus bekerja. Karena kesibukan di lapangan, saya punya cara tersendiri untuk tetap memberikan nasihat agama dan moral, yaitu dengan sengaja meluangkan waktu khusus di rumah untuk mengajak anak bermain, dan di sela-sela itulah saya menyisipkan nilai-nilai kebaikan bagi mereka.”⁵

Hubungan emosional antara ayah dan anak terjalin sangat dekat, di mana anak sangat sering mencurahkan perasaannya (curhat) kepada Bapak Bambang tanpa ada perbedaan perlakuan dibandingkan dengan ibunya. Apabila anak sedang menghadapi masalah atau merasa sedih, tindakan yang dilakukan Bapak Bambang adalah memeluk dan menasihatinya agar anak merasa nyaman untuk mengutarakan kesedihannya. Ketika terlibat aktif mendampingi, perubahan positif yang terlihat adalah anak menjadi lebih aktif bercerita. Selain itu, kehadiran dan perhatiannya dinilai mampu meningkatkan rasa percaya diri anak di lingkungan sekolah atau pertemanan karena anak merasa diperhatikan oleh orang yang dicintainya.

Terkait dengan kendala waktu dan jarak, Bapak Bambang menyatakan bahwa sistem kerja *shift* tidak membuat dirinya kehilangan momen penting bersama anak sama sekali, karena ia selalu memaksimalkan waktu saat sedang tidak bekerja. Ketika harus berada di lokasi kerja (*site*) yang jauh dari rumah, ia

⁵Bambang, Karyawan Swasta (Staff), *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Kelua.

menyiasati pengasuhan dengan rutin melakukan panggilan video (*video call*) untuk meminta anak bercerita mengenai kegiatannya hari itu, sekaligus tetap memberikan arahan dari jarak jauh.

Untuk memantau pelaksanaan pendidikan agama dan moral anak saat ia bekerja, Bapak Bambang rutin meminta istrinya menceritakan aktivitas anak pada hari tersebut, sehingga ia merasa sama sekali tidak kehilangan kontrol atas pengasuhan anak. Menurutnya, tidak ada dampak negatif secara emosional bagi anak ketika ditinggal bekerja dalam waktu lama karena ia selalu memberikan penjelasan mengenai alasan pemilihan pekerjaannya. Bapak Bambang merasakan kekurangan hanya pada aspek kehadiran fisik semata.

Terakhir, kesibukan kerja ini dinyatakan tidak mempengaruhi hubungan suami istri maupun memicu konflik dalam keluarga karena kedua belah pihak sudah saling mengerti posisi masing-masing demi kepentingan keluarga. Bapak Bambang meyakini seluruh peran pengasuhan yang diterapkannya saat ini telah sesuai dengan ajaran agama maupun peraturan hukum yang ia pahami, karena ia selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarganya.

c. Istri

- 1) Nama (Inisial): Khalisa
- 2) Nama Suami : Bambang
- 3) Usia: 30 tahun
- 4) Jenis Pekerjaan/Sektor: Tenaga Kependidikan
- 5) Pendidikan: S1
- 6) Jumlah dan Usia Anak: 1 orang (4 tahun)

Terkait pembagian tugas pengasuhan anak sehari-hari, terutama saat suami sedang tidak bekerja, Ibu Khalisa menjelaskan bahwa tidak ada pembagian tugas secara kaku di antara mereka; seluruh aktivitas pengasuhan dilakukan dengan cara bekerja sama. Suami dinilai mengambil peran aktif dalam segala hal, mulai dari memandikan, menyuapi, hingga mengajak bermain, di mana semua peran tersebut diambil tergantung pada kebutuhan anak tunggal mereka yang berusia 4 tahun pada saat itu. Begitu pula dalam pengambilan keputusan penting mengenai anak, seperti pemilihan sekolah atau metode pendisiplinan, sang suami terlibat sepenuhnya dan tidak menyerahkan keputusan tersebut kepada istri sepihak. Ibu Khalisa juga menegaskan bahwa dalam menentukan pola asuh, mereka berdua menyesuaikan dengan kesepakatan bersama demi kebaikan anak.

“Dalam keseharian anak, saya perhatikan tidak ada perubahan emosi atau perilaku yang berarti, baik saat suami sedang berada di rumah maupun saat ia harus pergi bekerja ke *site* atau dinas luar. Bahkan ketika ayahnya berhalangan hadir di momen-momen penting karena urusan pekerjaan, anak kami tidak lagi mempermasalahkannya. Ia sudah bisa memahami kondisi tersebut setelah kami memberikan penjelasan pelan-pelan mengenai tanggung jawab pekerjaan ayahnya.”⁶

Menurut penilaian Ibu Khalisa, kehadiran fisik dan perhatian dari suaminya memengaruhi tingkat kedisiplinan serta rasa percaya diri anak secara penuh (seratus persen). Jika anak menghadapi suatu masalah atau membutuhkan arahan namun lebih banyak mencari ibunya, Ibu Khalisa menyikapinya dengan tetap membantu anak, sembari memberikan arahan bahwa peran sang ayah juga sangat penting untuk diminta pendapat dan petunjuk.

⁶Khalisa, Tenaga Kependidikan, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Kelua.

Secara personal, Ibu Khalisa merasa sangat terbantu dengan adanya keterlibatan aktif suami dalam pengasuhan harian. Keterlibatan tersebut berdampak sangat positif terhadap penurunan tingkat stres dan peningkatan kebahagiaannya, sehingga ia merasa sangat mudah dalam menjalankan perannya sebagai seorang ibu dalam mengurus rumah tangga. Selain itu, kesibukan kerja suami dengan sistem *shift* di Tabalong diakui tidak pernah menjadi pemicu perbedaan pendapat atau konflik di antara mereka. Hal ini dikarenakan setiap kali mendapatkan libur kerja, sang suami selalu memberikan seluruh waktu luangnya secara utuh untuk keluarga. Menutup keterangan wawancara, Ibu Khalisa menilai bahwa peran yang dijalankan suaminya saat ini sudah sangat sesuai dengan harapannya sebagai istri sekaligus selaras dengan tuntunan agama sebagai pemimpin keluarga dan pendidik. Ibu Khalisa tidak memiliki tuntutan lebih dan menyatakan bahwa suaminya sudah sangat baik dalam menjalankan perannya sebagai seorang ayah di tengah tingginya tuntutan pekerjaan.

4. Keluarga Keempat

a. Suami

- 1) Nama (Inisial): Sudaryono
- 2) Usia: 30 Tahun
- 3) Alamat : Murung Pudak
- 4) Jenis Pekerjaan/Sektor: Satpam/PT. MSW (PLTU)
- 5) Sistem Kerja (Shift/Full Day/On-Site): Shift (2 hari siang, 2 hari malam, 2 hari off)
- 6) Jumlah dan Usia Anak: Perempuan umur 5 tahun

- 7) Lama kerja : 10 tahun
- 8) Lama pernikahan : 6,5 Tahun
- 9) Pendidikan : SMA

Bapak Sudaryono memiliki tingkat pendidikan terakhir SMA dan telah bekerja selama 10 tahun sebagai petugas keamanan (satpam) di PT. MSW (PLTU). Sistem kerja yang dijalankannya menggunakan pola *shift* yang teratur, yaitu 2 hari masuk siang, 2 hari masuk malam, dan 2 hari libur (*off*). Di luar waktu tidur, Bapak Sudaryono rata-rata mampu meluangkan waktu efektif bersama anak perempuan tunggalnya yang berusia 5 tahun selama 4 jam dalam sehari. Ketika ia sedang berada di rumah, pembagian tugas domestik diatur sedemikian rupa di mana Bapak Sudaryono mengambil peran mengurus anak secara penuh, sedangkan istrinya fokus menyelesaikan urusan dapur seperti memasak. Aktivitas fisik yang rutin dilakukannya bersama anak hampir setiap hari meliputi memandikan dan mengajak bermain.

“Untuk urusan pendidikan moral dan spiritual, saya selalu rutin mendampingi anak saat mereka belajar atau mengerjakan tugas sekolah. Bahkan di tengah kesibukan kerja yang padat, saya tetap mengusahakan untuk meluangkan waktu khusus setiap harinya untuk mengajari anak mengaji. Bicara soal kedisiplinan dan emosi, saya sangat yakin bahwa kehadiran sosok ayah punya pengaruh besar bagi anak. Saya sendiri melihat perubahan yang nyata saat saya ada di rumah; anak menjadi jauh lebih penurut, lebih manja, dan pembawaannya pun tampak jauh lebih ceria dibanding saat saya tidak ada.”⁷

Kedekatan emosional antara ayah dan anak juga terjalin dengan baik, anak tercatat sering mencurahkan perasaannya (curhat) langsung kepada sang ayah. Apabila anak sedang menghadapi masalah atau merasa sedih, tindakan yang dilakukan Bapak Sudaryono adalah melakukan pendekatan personal seperti

⁷Sudaryono, Satpam Perusahaan, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Murung Pundak.

mengajaknya mengobrol. Ketika ia terlibat aktif mendampingi, perubahan positif yang terlihat adalah emosi anak menjadi lebih stabil dan anak menjadi lebih mudah untuk diarahkan. Selain itu, kehadirannya dinilai membuat anak lebih mudah bergaul dan tampil percaya diri saat berada di lingkungan sekolah maupun di tempat bermain.

Terkait dengan kendala waktu dan jarak, Bapak Sudaryono merasa sistem kerja *shift* malam atau lembur tidak terlalu membuatnya kehilangan momen penting bersama anak. Ketika ia harus bekerja di lokasi yang jauh dari rumah, ia menyiasati waktu pengasuhan dengan selalu menyempatkan diri melakukan panggilan video (*video call*). Bapak Suh merasa tidak memiliki cara khusus untuk memantau pelaksanaan pendidikan agama dan moral anak saat ia sedang tidak berada di rumah, namun ia menegaskan tidak merasa kehilangan kontrol atas anak karena mereka pasti bertemu setiap hari. Menurut penilaiannya, dampak yang paling terasa bagi anak ketika ditinggal bekerja dalam waktu lama adalah anak sering merasa kesepian. Terakhir, kesibukan kerja ini dinyatakan tidak memengaruhi hubungan suami istri maupun memicu konflik dalam keluarga karena sang istri dinilai sudah paham dan mereka berlandaskan pada sikap saling percaya. Bapak Sudaryono meyakini seluruh peran pengasuhan yang diterapkannya saat ini sudah sesuai dengan tuntunan agama maupun peraturan hukum yang ia pahami.

b. Istri

- 1) Nama (Inisial): Isna
- 2) Pendidikan : SMA

- 3) Usia: 27
- 4) Jenis Pekerjaan/Sektor: IRT
- 5) Jumlah dan Usia Anak: perempuan umur 5 tahun

Mengenai pembagian tugas harian saat suami sedang tidak bekerja, Ibu menjelaskan bahwa suaminya aktif mengambil alih tugas mengurus anak sejak pagi hari. Dalam hal peran spesifik, salah satu kontribusi aktif yang rutin dilakukan oleh sang suami adalah mengajari anak mengaji. Terkait pengambilan keputusan penting yang menyangkut masa depan atau perkembangan anak, seperti pemilihan lembaga sekolah maupun metode pendisiplinan, kedua belah pihak selalu terlibat bersama-sama dan tidak diserahkan kepada salah satu pihak saja.

Dalam aspek emosi dan perilaku harian anak, Ibu mengamati adanya perbedaan suasana hati saat suaminya berada di rumah. Ketika sang ayah tidak bekerja, anak merasa sangat senang berada di rumah, memanfaatkan waktu untuk bermain bersama ayahnya, serta cenderung lebih bermanja.

“Menurut saya, kehadiran fisik serta perhatian suami itu pengaruhnya luar biasa besar terhadap kedisiplinan dan rasa percaya diri anak, apalagi karena anak kami memang punya kedekatan emosional yang sangat kuat dengan ayahnya. Kalau anak sedang menghadapi masalah atau butuh arahan dan dia malah mencari saya, biasanya saya memilih untuk diam dan tidak langsung mengintervensi. Saya biarkan suami yang mengambil alih peran itu; dia akan langsung mendekati anak dan memberi pengertian dengan lembut bahwa ibunya sedang lelah.”⁸

Secara personal, Ibu Isna merasa sangat terbantu oleh keterlibatan aktif suaminya dalam pengasuhan harian. Ketika berada di rumah, banyak pekerjaan rumah tangga serta urusan mengasuh anak yang diselesaikan langsung oleh suaminya. Keterlibatan ini berdampak positif pada kondisi psikologis Ibu, di mana

⁸Isna, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Murung Pundak.

hal tersebut mempengaruhi tingkat kebahagiaan serta mengurangi stres dalam mengurus rumah tangga karena ia memiliki kesempatan untuk menikmati waktu luang bagi diri sendiri (*me time*). Di sisi lain, keterbatasan waktu akibat sistem kerja *shift* di Tabalong diakui jarang menjadi pemicu perbedaan pendapat atau konflik di antara mereka. Hal ini dikarenakan sang suami dinilai tetap menyempatkan diri untuk membantu merawat anak sepulang kerja, meskipun berada dalam kondisi lelah.

Menutup keterangan wawancara, Ibu menilai peran pengasuhan yang dijalankan suaminya saat ini sudah sesuai dengan harapan istri serta selaras dengan tuntunan agama sebagai pemimpin keluarga dan pendidik. Dalam mempraktikkan pola asuh, mereka berdua kerap memanfaatkan media sosial; jika suami menemukan konten mengenai cara mendidik anak, ia akan mengirimkannya kepada istri, begitu pula sebaliknya.

Sebaliknya, mengenai regulasi hukum positif seperti undang-undang negara, Ibu mengaku kurang mengetahuinya dan memilih untuk menjalani proses pengasuhan mengalir seperti air sembari terus belajar. Ibu merasa performa pengasuhan suaminya saat ini sudah cukup dan menaruh harapan terbesar agar suaminya dapat mempertahankan konsistensi peran tersebut ke depannya di tengah tuntutan pekerjaan yang tinggi.

5. Keluarga Kelima

a. Suami

1) Nama (Inisial): Ahmad

2) Usia: 33 tahun

- 3) Alamat : Jaro
- 4) Jenis Pekerjaan/Sektor: Karyawan (Staff Admin) / Pertambangan (PT. Sims)
- 5) Sistem Kerja (Shift/Full Day/On-Site): Shift (1. seminggu siang, seminggu malam)
- 6) Jumlah dan Usia Anak: 2 orang (Laki-laki umur 8 tahun dan laki-laki umur 3 bulan)
- 7) Pendidikan : SMK
- 8) Lama bekerja : 11 tahun
- 9) Lama menikah : 6 tahun

Bapak Ahmad memiliki tingkat pendidikan terakhir SMK dan telah bekerja selama 11 tahun sebagai karyawan staf administrasi di sektor pertambangan PT. Sims. Sistem kerja yang dijalankannya menggunakan pola *shift*, yaitu satu minggu masuk siang dan satu minggu masuk malam. Di luar waktu tidur, Bapak Ahmad rata-rata menghabiskan waktu efektif bersama kedua anaknya (laki-laki berusia 8 tahun dan laki-laki berusia 3 bulan) sekitar 2 jam dalam sehari. Ketika berada di rumah, tidak ada pembagian tugas domestik yang kaku dengan sang istri; aktivitas pengasuhan mengalir saja di mana ia baru membantu apabila istrinya sedang sibuk. Aktivitas fisik secara rutin diakui tidak ada, namun ia terkadang mengajak anak untuk bermain bersama. Dalam hal pendampingan belajar atau mengerjakan tugas sekolah, Bapak Ahmad mengaku tidak rutin mendampingi karena anak lebih senang dibantu oleh ibunya, serta ia merasa tidak memiliki latar belakang keilmuan (*basic*) untuk mengajar.

“Soal perilaku dan kedisiplinan sehari-hari, saya perhatikan ada perubahan sikap yang jelas saat saya berada di rumah; anak cenderung lebih betah dan senang beraktivitas di dalam rumah. Kehadiran saya sebagai ayah memang terasa sekali pengaruhnya terhadap kepatuhan anak, karena ia jadi jauh lebih taat dan ada rasa segan atau mungkin takut kepada saya. Meskipun jadwal kerja cukup menyita waktu, saya tetap berusaha menanamkan nilai moral dan agama dengan menerapkan prinsip kemandirian; saya membimbing anak agar mampu berpikir kritis dan menilai sendiri mana hal yang baik dan buruk bagi dirinya.”⁹

Pola ini ia adopsi dari didikan orang tuanya terdahulu yang menekankan bahwa setiap perbuatan harus dipertanggungjawabkan sendiri oleh anak. Hubungan emosional dan intensitas mencurahkan perasaan (curhat) diakui lebih banyak ditujukan anak kepada ibunya. Apabila anak sedang menghadapi masalah atau merasa sedih, Bapak Ahmad kadang mencoba mendekati anak secara perlahan, namun hal ini jarang terjadi karena anak cenderung merasa takut terhadapnya. Kendati demikian, saat ia terlibat aktif mendampingi, perubahan positif yang terlihat adalah anak menjadi lebih semangat mengerjakan tugas sekolah melalui stimulus janji pemberian hadiah, seperti diajak jalan-jalan setelah PR selesai. Selain itu, kehadirannya dinilai membuat anak lebih berani dan percaya diri di lingkungan sekolah atau pertemanan karena anak merasa mendapatkan perlindungan.

Terkait kendala waktu dan jarak kerja, Bapak Ahmad merasa sistem kerja *shift* malam atau lembur tidak membuatnya kehilangan momen penting bersama anak karena ia selalu menyempatkan diri berinteraksi sepulang kerja. Ia menyiasati waktu pengasuhan dengan mengusahakan untuk selalu bertemu dengan anak setiap hari karena lokasi tempat tinggalnya yang masih memungkinkan untuk pulang. Untuk memantau pelaksanaan pendidikan agama

⁹Ahmad, Karyawan Swasta (Admin Perusahaan), *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Jaro.

dan moral anak saat ia tidak berada di rumah, Bapak Ahmad memberikan instruksi agar anak berangkat ke mushala untuk belajar mengaji serta ikut melaksanakan shalat berjamaah, meskipun ia mengakui merasa kontrolnya terhadap anak berkurang. Menurutnya, dampak yang paling terasa bagi anak ketika ditinggal bekerja dalam waktu lama adalah anak sering mengeluhkan rasa kesepian. Terakhir, kesibukan kerja ini dinyatakan tidak memengaruhi hubungan suami istri maupun memicu konflik dalam keluarga, sebab sang istri telah memahami ritme pekerjaannya yang sudah ditekuni sejak sebelum mereka menikah. Menutup keterangan wawancara, Bapak Ahmad menilai peran pengasuhan yang dijalankannya sejauh ini belum sesuai dengan ajaran agama, karena ia menyadari masih banyak hukum agama yang belum diketahuinya serta waktu kebersamaan dengan anak masih sangat terbatas. Sementara untuk peraturan hukum positif negara, ia mengaku tidak mengetahuinya dan memilih menjalankan pengasuhan sesuai dengan kebiasaan yang ada.

b. Istri

- 1) Nama (Inisial): Sari Fatma
- 2) Alamat : Jaro
- 3) Usia: 32 tahun,
- 4) Jenis Pekerjaan/Sektor: IRT
- 5) Pendidikan : S1 pendidikan biologi

Mengenai pembagian tugas pengasuhan sehari-hari, Ibu Sari Fatma menjelaskan bahwa tidak ada pembagian tugas secara khusus dengan suaminya. Sang suami baru akan membantu mengasuh apabila memiliki waktu luang, karena

Ibu Sari Fatma merasa kasihan dengan kondisi suaminya yang sudah kelelahan setelah pulang bekerja. Secara berkala, bentuk keterlibatan suami yang bersifat rutinitas harian diakui tidak ada, namun ketika sedang tidak memiliki kesibukan kerja, suami biasanya mengambil peran aktif untuk mengajak anak bermain dan jalan-jalan. Kemudian, dalam hal pengambilan keputusan penting yang menyangkut anak, seperti pemilihan lembaga sekolah maupun penerapan metode pendisiplinan, sang suami cenderung tidak terlibat aktif dan lebih banyak menyerahkan urusan tersebut sepenuhnya kepada keputusan istri.

“Dalam keseharian, saya benar-benar melihat perbedaan sikap pada anak saat suami sedang ada di rumah. Ketika ayahnya ada, anak-anak jadi jauh lebih penurut karena mereka memang cenderung lebih segan dan takut kepada sosok ayahnya. Sebaliknya, kalau suami terpaksa harus absen di momen-momen penting mereka karena urusan pekerjaan, anak-anak biasanya langsung terlihat kurang bersemangat. Bagi saya, kehadiran fisik dan perhatian suami itu pengaruhnya sangat nyata terhadap tingkat kedisiplinan serta rasa percaya diri mereka. Jadi, walaupun anak-anak sesekali lebih sering mencari saya saat sedang ada masalah atau butuh arahan, saya pun menyikapinya dengan biasa saja.”¹⁰

Secara personal, Ibu Sari Fatma merasa sangat terbantu apabila suami ikut terlibat dalam pengasuhan harian. Keterlibatan tersebut berpengaruh positif pada kondisi psikologisnya, di mana ia merasa lebih bersemangat dalam menyelesaikan berbagai urusan dan pekerjaan rumah tangga. Di sisi lain, kurangnya keterlibatan suami akibat kesibukan kerja dengan sistem *shift* di Tabalong dinyatakan tidak pernah menjadi pemicu perbedaan pendapat atau konflik di antara mereka. Hal ini dikarenakan Ibu Sari Fatma memposisikan diri sebagai istri yang harus paham terhadap kondisi suami yang sudah lelah bekerja. Menutup keterangan wawancara, ia menilai peran pengasuhan yang dijalankan suaminya saat ini sudah

¹⁰Sari Fatma, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Jaro.

sesuai dengan harapannya sebagai istri, namun untuk kesesuaian dengan tuntunan agama dirasa masih kurang. Selama ini, mereka memilih menjalankan pengasuhan dengan mengikuti alur harian yang ada serta menyesuaikan dengan kebiasaan lingkungan sosial setempat. Kendati demikian, Ibu Sari Fatma menaruh harapan terbesar agar ke depan suaminya dapat lebih ikut andil dalam menjaga anak dan tidak hanya fokus pada urusan mencari uang, agar kedua belah pihak sama-sama merasakan kenyamanan.

6. DP3AP2KB

a. UPTD PPA

Nama : M. Fahrul Raji

Jabatan : Petugas Pendamping Hukum UPTD PPA

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Fahrul Raji selaku Petugas Pendamping Hukum pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Tabalong, diperoleh data mengenai tren penelantaran anak serta kebijakan daerah terkait. Informan menjelaskan bahwa tren kasus penelantaran anak di Kabupaten Tabalong dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahunnya. Fenomena di lapangan menunjukkan banyak pihak keluarga yang enggan melapor secara mandiri, namun instansi tetap mendapatkan aduan dari pihak lain, meskipun data aduan tersebut adakalanya tidak masuk ke dalam data penanganan resmi. Selain penelantaran, kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) khususnya kepada anak juga cukup sering terjadi. Faktor utama yang kerap

menjadi pemicu kerentanan ini adalah maraknya judi online, yang berdampak pada penurunan ekonomi keluarga sekaligus meningkatkan emosional orang tua.

“Terkait kedudukan kelembagaan kami, di UPTD PPA DP3AP2KB Kabupaten Tabalong, kami tidak memandang peran ayah dan ibu secara terpisah atau parsial dalam menangani perkara, melainkan sebagai satu kesatuan peran orang tua. Jika Anda mencari pendekatan yang memisahkan peran keduanya secara spesifik, itu lebih ke ranah Puspaga karena memang tupoksinya berbeda dengan kami. Ruang lingkup tugas kami di UPTD PPA ini lebih bersifat kuratif, yaitu menangani kasus setelah terjadi penelantaran atau KDRT, bukan di ranah pencegahan. Namun, perlu saya sampaikan bahwa secara struktural, DP3AP2KB Kabupaten Tabalong sebenarnya sudah memiliki program pencegahan penelantaran sekaligus stimulus untuk memunculkan peran ayah, contohnya melalui pencaanangan program 'Hari Ayah'. Dalam program itu, kami mewajibkan figur ayah untuk terlibat langsung, seperti mengantarkan anak ke sekolah atau mengambil rapor anak.”¹¹

Dari beberapa kasus yang ditangani, Informan memaparkan bahwa penelantaran anak umumnya dipicu oleh terjadinya perceraian atau perpisahan orang tua. Jika ditinjau khusus pada figur ayah, terdapat kecenderungan bahwa ayah hanya berfokus pada kewajiban instrumental memberikan nafkah materiil, sementara fungsi pengasuhan diserahkan sepenuhnya kepada ibu. Sebaliknya, dalam kondisi di mana ibu tidak dapat mengasuh anak, pihak ayah juga dinilai mengalami kesulitan untuk mengambil alih fungsi pengasuhan secara total. Faktor penghambat utama bagi ayah tersebut disebabkan oleh dua hal, yaitu tuntutan pekerjaan dan minimnya pengetahuan serta pengalaman ayah dalam hal mengasuh anak.

Menutup keterangannya terkait sinkronisasi regulasi, Informan menegaskan bahwa berdasarkan amanat Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak, kewajiban mengasuh anak melekat secara

¹¹M. Fahrul Raji, Pendamping Hukum UPTD PPA, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Tanjung.

setara kepada kedua orang tua, tidak terbatas pada salah satu pihak saja. Selaras dengan ketentuan tersebut, peran dinas dalam mengimplementasikan regulasi dibagi menjadi dua tupoksi utama. Pertama, melakukan upaya pencegahan (preventif) melalui sosialisasi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ayah dan ibu wajib mengasuh anak bersama-sama. Kedua, melakukan upaya penyelesaian (kuratif) berupa pendampingan hukum dan psikososial jika telah terjadi fakta penelantaran ataupun kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tabalong.

a. Puspaga

Nama : Anisa

Jabatan : Konselor Puspaga

b. Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Anisa selaku Konselor pada Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kabupaten Tabalong, diperoleh data mengenai pemetaan masalah pengasuhan anak serta program layanan edukasi keluarga di wilayah setempat. Informan menjelaskan bahwa permasalahan pengasuhan orang tua terhadap anak merupakan fenomena yang sering terjadi di Kabupaten Tabalong. Secara kelembagaan, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Puspaga berfokus pada wilayah preventif (pencegahan) melalui program sosialisasi, layanan konsultasi, dan konseling keluarga. Puspaga tidak masuk dalam ranah penanganan atau kuratif kasus hukum, karena hal tersebut merupakan kewenangan penuh dari UPTD PPA. Meskipun penanganan yang paling krusial di lapangan sering kali bermula dari kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

(KDRT), namun di balik perkara tersebut selalu ditemukan fakta penelantaran anak akibat absennya fungsi pengasuhan dari orang tua.

“Sebagai contoh nyata, kami pernah menerima sebuah aduan yang akhirnya kami jadikan rujukan program edukasi pencegahan di Puspaga. Kasusnya melibatkan sepasang suami istri; suaminya pekerja tambang yang hampir tidak punya waktu di rumah, sementara sang istri juga sibuk bekerja sebagai PNS. Akibat kedua orang tuanya yang sama-sama sibuk, anak ini akhirnya kehilangan hak pengasuhan yang seharusnya ia dapatkan. Bagi saya, ini adalah pengingat bahwa esensi pengasuhan itu tidak bisa cuma dibebankan ke ibu saja, tapi juga melekat pada ayah. Dalam rumah tangga, ayah punya kewajiban mutlak untuk turut mengasuh anak, di luar kewajiban utamanya mencari nafkah. Sayangnya, realitas di Tabalong masih banyak orang tua—khususnya para ayah—yang punya pemahaman sempit bahwa tugas mereka selesai setelah memberi nafkah materiil, sehingga semua urusan pengasuhan anak diserahkan begitu saja kepada istri.”¹²

Secara kultural, Informan mengidentifikasi bahwa akar permasalahan rumah tangga yang paling menonjol di Kabupaten Tabalong dipengaruhi oleh kuatnya budaya patriarki. Walaupun tidak terjadi di seluruh rumah tangga, kultur patriarki ini dominan menyebabkan peran ayah nampak terisolasi hanya sebatas pencari nafkah (*breadwinner*). Dampak dari dominasi budaya ini membuat banyak figur ayah tidak mengetahui bahwa secara regulasi, berdasarkan Undang-Undang, mereka diwajibkan secara hukum untuk mengasuh anak bersama-sama dengan ibu, sehingga tugas domestik tersebut tidak boleh dibebankan kepada ibu seorang diri.

Mengenai struktur organisasi, Informan menjelaskan bahwa saat ini DP3AP2KB Kabupaten Tabalong telah bergabung di bawah naungan Dinas Sosial. Kendati terjadi penggabungan instansi, fokus kerja Puspaga tetap konsisten berjalan pada spesifikasi layanan konseling, konsultasi, serta

¹²Anisa, Konselor Puspaga, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Tanjung.

psikoedukasi. Langkah nyata yang dijalankan meliputi pelaksanaan seminar, penyuluhan, kelas *parenting*, hingga penyebaran brosur edukasi pada setiap kegiatan publik. Untuk memperluas jangkauan layanan, Puspaga saat ini telah memiliki wadah di setiap kecamatan di seluruh Kabupaten Tabalong, di mana masing-masing kecamatan telah diperkuat oleh konselor lokal yang telah tersertifikasi dan diedukasi secara khusus untuk memberikan layanan langsung di tengah masyarakat.

7. Tokoh Agama

a. Penyuluh Agama Islam

Nama : Mansyur

Jabatan : Sekretaris Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia

Kabupaten Tabalong

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mansyur selaku Sekretaris Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia (IPARI) Kabupaten Tabalong, diperoleh data mengenai perspektif keagamaan serta realitas sosiologis terkait keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak. Informan memaparkan bahwa dalam pemahaman umum masyarakat, kewajiban pengasuhan anak sering kali dianggap berada pada figur ibu semata, termasuk ketika terjadi perceraian di mana hak asuh secara yuridis lebih sering jatuh ke tangan ibu. Namun, dalam kondisi rumah tangga yang berjalan normal, tanggung jawab pengasuhan tersebut mutlak berada pada kedua orang tua secara kolektif, yaitu ibu dan ayah. Kehadiran figur ayah dinilai wajib bagi anak karena anak membutuhkan sosok pemimpin yang akan

menjadi teladan dalam hidupnya, sehingga orientasi kepemimpinan tersebut tidak hanya bertumpu pada ibu seorang diri.

“Dari kacamata normatif keagamaan, saya tegaskan bahwa konsep pengasuhan oleh ayah itu sudah sangat jelas dalilnya di dalam Al-Qur'an maupun hadis. Esensi pengasuhan ayah itu tidak boleh disempitkan hanya sebatas mencari nafkah, menyediakan makanan, atau mencukupi kebutuhan fisik anak saja. Tugas yang paling mendasar bagi seorang ayah justru adalah bagaimana ia mampu mentransfer ilmu agama serta memberikan pendidikan moral bagi anaknya di luar apa yang mereka dapatkan di sekolah. Itulah mengapa, sebagai penyuluh agama yang terjun langsung ke lapangan, kami di IPARI Kabupaten Tabalong rutin memberikan edukasi mengenai urgensi keterlibatan ayah dalam pengasuhan. Pendekatan kami lakukan melalui dua metode: penyuluhan langsung ke masyarakat luas dan pendampingan privat jika kami temukan kasus rumah tangga tertentu. Secara komprehensif, saya rasa edukasi soal hak dan kewajiban orang tua ini idealnya harus sudah ditanamkan sejak dini kepada generasi muda, bahkan saat mereka masih di sekolah, sebagai bekal untuk persiapan pernikahan mereka nantinya.”¹³

Terkait dengan dinamika lokal di Kabupaten Tabalong di mana banyak ayah berprofesi sebagai pekerja tambang dengan tingkat kesibukan tinggi, Informan memberikan pandangan bahwa aspek pekerjaan tidak dapat dijadikan alasan hukum untuk membatasi, menggugurkan, ataupun mengurangi kewajiban pengasuhan seorang ayah. Meskipun seorang ayah dituntut bekerja penuh setiap hari, ia tetap memiliki ruang waktu seperti akhir pekan (*weekend*) maupun masa cuti kerja yang harus diaktualisasikan secara produktif untuk mengasuh anak.

Sebagai data penunjang, Informan menceritakan salah satu kasus spesifik yang pernah ditanganinya di Kabupaten Tabalong, yaitu perkara rencana perceraian sepasang suami istri di mana sang suami merupakan pekerja tambang dan istrinya berstatus sebagai PNS. Dalam pusran kasus tersebut, hak asuh anak terancam terbengkalai karena selain kedua orang tuanya memilih berpisah, sang

¹³Mansyur, Sekretaris Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Kabupaten Tabalong, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Tanjung

ibu juga memiliki ritme kerja yang sangat sibuk. Menutup keterangannya, Informan memberikan penegasan bahwa sekalipun pasca-perceraian hak asuh anak secara formal jatuh kepada ibu, pihak ayah secara syar'i tetap memikul kewajiban melekat untuk memberikan pendidikan, pengawasan, serta pengasuhan yang layak demi masa depan anak.

b. Penyuluh Agama Fungsional

Nama : Lisnawatie

Jabatan : Penyuluh Agama Islam Fungsional Kabupaten Tabalong

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Lisnawatie selaku Penyuluh Agama Islam Fungsional Kabupaten Tabalong, diperoleh data mengenai pemaknaan pengasuhan anak berspektif keagamaan serta problematika di lingkungan masyarakat lokal. Informan menjelaskan bahwa kewajiban pengasuhan anak tidak boleh dibatasi hanya pada figur ibu saja, melainkan juga melekat secara setara pada figur ayah, sekalipun dalam realitas sosiologis peran ibu sering kali tampak lebih dominan sebagai pemegang utama hak asuh. Di dalam pranata rumah tangga, tanggung jawab utama seorang ayah memang mencakup pemenuhan nafkah, namun ia tetap memiliki kewajiban mutlak untuk memberikan teladan nyata karena ayah merupakan figur penting, khususnya bagi anak perempuan. Pemberian keteladanan inilah yang dipandang sebagai esensi pengasuhan yang sesungguhnya, di mana ruang lingkupnya wajib menyentuh aspek pendidikan moral dan bukan sekadar urusan pemenuhan kebutuhan fisik harian. Informan memberikan analogi normatif pada kisah Nabi Ibrahim AS yang memberikan contoh keimanan, ketakwaan, serta pengorbanan kepada anaknya.

Dalam konteks kontemporer, pola keteladanan tersebut harus diaktualisasikan oleh orang tua melalui bimbingan dan arahan agar anak tidak terjerumus ke dalam dampak negatif arus zaman, seperti fenomena penggunaan gawai (*handphone*) yang berlebihan pada anak yang memerlukan strategi pengasuhan khusus dari seorang ayah.

“Keberhasilan dalam mengasuh anak itu tidak hanya bertumpu pada performa ibu, tetapi sangat bergantung pada dukungan aktif dari seorang ayah. Meskipun nafkah materiil adalah instrumen utama, pemenuhan aspek kasih sayang, pendidikan, serta kebutuhan batin anak juga wajib disokong secara aktif oleh ayah, karena pengasuhan pada hakikatnya bersifat menyeluruh dan tidak bisa dipilah-pilah. Selaras dengan tupoksi saya sebagai penyuluh fungsional, saya rutin menyampaikan pentingnya pemahaman keagamaan terkait pengasuhan ini melalui mimbar-mimbar penyuluhan, terutama di jejaring Majelis Taklim. Bentuk pengasuhan berbasis keteladanan yang terus saya sosialisasikan kepada para ayah antara lain adalah tindakan sederhana namun krusial, seperti memberikan izin serta memfasilitasi istri untuk menuntut ilmu ke Majelis Taklim, menegakkan shalat lima waktu berjamaah atau tepat waktu, serta menunjukkan berbagai perilaku positif lainnya yang bisa dicontoh langsung oleh anak di rumah.”¹⁴

Sebagai basis data kontekstual di wilayah Kabupaten Tabalong, Informan memaparkan adanya contoh kasus riil yang melibatkan rencana perceraian antara seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan suaminya yang berprofesi sebagai pekerja tambang. Informan menegaskan bahwa keputusan untuk bercerai tersebut secara langsung membawa dampak buruk terhadap keberlangsungan pengasuhan anak. Meskipun secara hukum formil pihak ibu yang memegang hak asuh utama pasca-perceraian, tumbuh kembang anak idealnya tidak boleh dilepaskan dari intervensi peran ayah. Menutup keterangannya, Informan mengakui bahwa peristiwa perceraian dalam realitasnya sering kali menyulitkan terwujudnya pengasuhan yang ideal dari sisi ayah. Ketika hak asuh secara mutlak berada di

¹⁴Lisnawatie, Penyuluh Agama Islam Fungsional Kabupaten Tabalong, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Tanjung.

tangan ibu pasca-berpisah, fokus seorang ayah pekerja tambang cenderung mengalami reduksi sosiologis, di mana perhatiannya bergeser hanya pada urusan mencari dan mengirimkan nafkah materiil semata.

Untuk memudahkan dalam memahami data hasil penelitian dari para informan penelitian, maka dapat dilihat hasil wawancara singkat pada tabel matriks berikut:

Tabel 4. 1 Matriks Data Penelitian

Kategori Informan	Realisasi & Bentuk Keterlibatan Ayah	Pengaruh Terhadap Tumbuh Kembang Anak
Pasangan 1 - Bapak Her (Pengawas Tambang (On-Site 8:2)) - Ibu Rat (PNS Guru)	- Tidak rutin harian karena sistem on-site. - Saat libur (off), mengambil alih 100% pengasuhan fisik (memandikan, mengantar sekolah, bermain). - Anak remaja dimasukkan ke pesantren.	Anak lebih manja pada ayah, tapi lebih patuh jika ayah yang memerintah. Kehadiran ayah meningkatkan semangat & percaya diri anak di sekolah.
Pasangan 2 - Bapak Suh (Operator Alat Berat (Shift)) - Ibu Sam (Ibu Rumah Tangga)	- Sangat minim (rata-rata 1 jam/hari). - Fokus pada aspek instrumental/finansial (memenuhi materi). - Tidak ada pembagian tugas; ayah membantu hanya jika diminta tolong. - Pengasuhan harian diserahkan penuh ke istri.	Dinilai tidak ada pengaruh atau perbedaan emosi karena anak sudah biasa dan "paham" abahnya sibuk bekerja. Anak perempuan/laki-laki merasa segan/pemalu kepada ayah.
Pasangan 3 Bapak Bambang (Staf Tambang) Ibu Khalisa (Tenaga Kependidikan)	- Sangat tinggi & rutin (6 jam/hari efektif) - Terlibat penuh dalam pengasuhan fisik, pendampingan belajar, dan pengambilan keputusan bersama. - Memaksimalkan waktu luang dan video call harian saat di site.	Anak sangat disiplin (waktu makan, mandi, tidur), aktif bercerita, dan memiliki percaya diri tinggi karena merasa dicintai.
Pasangan 4 Bapak Sudaryono (Satpam PLTU (Shift 2:2:2)) Istri (Ibu Rumah Tangga)	- Cukup tinggi (4 jam/hari efektif). • Ayah mengurus anak sejak pagi saat libur, terutama rutin mengajari mengaji tiap hari. - Saat ayah di rumah, tugas domestik dibagi (ayah asuh anak, ibu di dapur).	Emosi anak lebih stabil, ceria, penurut, mudah diarahkan, dan berani bergaul di sekolah. Jika ayah absen bekerja, anak merasa kesepian.
Pasangan 5 Bapak Ahmad (Staf	- Rendah (rata-rata 2 jam/hari). - Tidak ada rutinitas fisik fisik;	Anak taat karena cenderung takut/segan pada ayah.

Admin (Shift Mingguan)) Ibu Sari Fatma Ibu Rumah Tangga)	mendampingi belajar diserahkan ke istri karena ayah merasa tidak punya basic keilmuan. • Memberikan nasihat moral berbasis kemandirian.	Anak lebih berani jika ditemani (merasa dilindungi) dan semangat belajar jika dijanjikan hadiah/jalan-jalan.
Pihak Dinas (Pendamping Hukum UPTD PPA & Konselor PUSPAGA)	• Banyak ayah di Tabalong terjebak budaya patriarki (paham kewajiban terbatas pada nafkah materi) • Ditemukan kasus ekstrem dual-career (Ayah tambang, Ibu PNS) yang membuat anak kehilangan pengasuhan total. • Dinas mengintervensi via program "Hari Ayah" (antar sekolah & ambil rapor).	Absennya ayah memicu peningkatan tren kasus penelantaran anak dan kerentanan anak menjadi korban KDRT.
Pihak Penyuluh (Sekretaris IPARI & Penyuluh Agama Fungsional)	• Secara normatif agama, ayah wajib memberikan pengasuhan spiritual (ilmu agama/mengaji) dan keteladanan harian. • Realitas di Tabalong: Banyak ayah mereduksi perannya hanya sebagai pencari uang dan mengabaikan kebutuhan batin anak. • Edukasi dilakukan via Majelis Taklim dan sekolah.	Kehadiran keteladanan ayah (seperti analogi Nabi Ibrahim) sangat penting membentuk keimanan anak dan membentengi anak dari arus zaman negatif (misal: kecanduan gadget).

Sumber: Olah Data, 2026.

B. Analisis

Berdasarkan data hasil wawancara dengan keseluruhan informan, penelitian ini ditelaah terhadap 2 fokus penelitian yakni realisasi dan dampak keterlibatan ayah, serta pengaruh keterlibatan ayah dalam pengasuhan terhadap tumbuh kembang anak dan ketahanan keluarga di Kabupaten Tabalong.

1. Realisasi dan Dampak Keterlibatan Ayah dalam Pengasuhan Anak di Kabupaten Tabalong

Berdasarkan data lapangan yang dikumpulkan dari lima pasangan informan serta wawancara dengan pihak UPTD PPA, PUSPAGA, dan Penyuluh Agama di Kabupaten Tabalong, dapat diidentifikasi empat bentuk realisasi

keterlibatan ayah yang mencerminkan spektrum pemenuhan kewajiban *hadhānah* dalam kondisi sosial-ekonomi tertentu.

Pertama adalah keterlibatan aktif, yang tampak pada Pasangan 1 (Bapak Her, Pengawas Tambang dengan sistem on-site 8:2). Meskipun tidak hadir secara fisik selama delapan hari berturut-turut, Bapak Her mengambil alih seratus persen pengasuhan fisik anak saat periode *off*, termasuk memandikan, mengantar ke sekolah, dan bermain bersama. Pola ini memperlihatkan adaptasi terhadap keterbatasan struktural dengan mengoptimalkan waktu yang tersedia. Pengasuhan ini termasuk pola asuh demokratis sebagaimana dijelaskan oleh Diana Baumrind, bahwa peranan orang tua cenderung pasif dalam hal kontrol atau pendisiplinan. Orang tua memberikan kebebasan yang sangat luas kepada anak dan sangat responsif terhadap keinginan anak, namun jarang memberikan batasan yang jelas. Hal ini sering kali mengakibatkan anak tumbuh tanpa pemahaman yang kuat mengenai disiplin diri dan tanggung jawab sosial.¹⁵

Kedua, adalah keterlibatan minimal, yang tercermin pada Pasangan 2 (Bapak Suh, Operator Alat Berat). Rata-rata hanya satu jam per hari, keterlibatan ayah terbatas pada dimensi finansial semata. Pola pikir yang kuat pada informan ini ditandai dengan pernyataan istrinya bahwa “asal uang belanja dan *check out* lancar, keluarga bahagia” merupakan manifestasi dari hegemoni budaya patriarki yang menempatkan nafkah sebagai satu-satunya indikator peran ayah. Menariknya, kondisi ini tidak memunculkan konflik terbuka karena istri sudah menginternalisasi norma kepasrahan. Pola asuh seperti ini cenderung pasif dalam

¹⁵M. J. Lanu, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), h. 112.

hal kontrol atau pendisiplinan. Orang tua memberikan kebebasan yang sangat luas kepada anak dan sangat responsif terhadap keinginan anak, namun jarang memberikan batasan yang jelas. Hal ini sering kali mengakibatkan anak tumbuh tanpa pemahaman yang kuat mengenai disiplin diri dan tanggung jawab sosial.¹⁶

Ketiga adalah keterlibatan optimal, yang diwakili oleh Pasangan 3 (Bapak Bambang, Staf Tambang). Dengan rata-rata enam jam keterlibatan efektif per hari dan pemanfaatan *video call* harian saat bertugas di *site*, Bapak Bambang mendemonstrasikan bahwa sistem kerja *shift* tidak harus menjadi hambatan bagi keterlibatan ayah yang bermakna. Pengambilan keputusan bersama dan pendampingan belajar yang konsisten menunjukkan internalisasi nilai *hadhānah* yang tinggi. Pola ini paling mendekati standar normatif yang dikehendaki hukum Islam dan hukum positif.¹⁵

Keempat adalah keterlibatan terbatas, yang tampak pada Pasangan 4 (Bapak Sudaryono, Satpam PLTU, *shift* 2:2:2) dan Pasangan 5 (Bapak Ahmad, Staf Admin, *shift* mingguan). Kedua ayah ini terlibat dalam pengasuhan terutama pada aspek-aspek yang dipandang sebagai kewajiban normatif keagamaan mengajarkan mengaji, memberikan nasihat moral, dan memimpin ibadah bersama, namun kurang terlibat dalam pengasuhan harian yang bersifat fisik dan emosional. Keadaan ini mencerminkan konstruksi peran ayah yang dipengaruhi oleh pemahaman fikih tradisional tentang pembagian peran gender dalam keluarga.

¹⁶M. J. Lanu, *Sosiologi Keluarga*, h. 112.

Konsep pengasuhan anak dalam Islam (*hadhānah*) kerap kali direduksi sebatas ranah domestik yang secara eksklusif dibebankan kepada figur ibu. Menurut hukum fikih hak dan kewajiban *hadhānah* pada fase awal kehidupan anak memang sering kali dilekatkan secara primer kepada pihak ibu. Para *fuqaha* (ahli fikih) berpendapat bahwa secara fitrah, perempuan memiliki tingkat kesabaran, kelembutan, dan insting kasih sayang yang lebih mumpuni untuk menghadapi kerumitan emosional bayi dan balita.¹⁷ Oleh karena itu, dalam banyak kitab fikih, ibu menempati urutan pertama yang berhak atas pengasuhan anak manakala terjadi perceraian atau perselisihan dalam rumah tangga.

Secara substansial, sejatinya syariat Islam menempatkan pemeliharaan dan pendidikan anak sebagai kewajiban kuat yang melekat secara kolektif pada kedua orang tua. Imam al-Nawawi memberikan penegasan bahwa *hadhānah* pada hakikatnya adalah hak fundamental anak yang harus dipenuhi, sekaligus merupakan tanggung jawab kolektif yang harus dipikul oleh orang tua.¹⁸ Pemahaman ini mengindikasikan bahwa pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual anak menuntut adanya sinergi pengasuhan yang utuh, tanpa menafikan peran krusial dan keterlibatan langsung seorang ayah di dalamnya.

Pada pembagian peran, hukum Islam klasik memang sering kali menempatkan ibu sebagai pihak yang paling prioritas dalam menjalankan fungsi *hadhānah* pada usia dini karena kedekatan emosional dan naluri asuhnya. Tetapi secara finansial dan pengawasan umum, tanggung jawab tetap berada di pundak ayah sebagai kepala keluarga. Teori *hadhānah* modern kemudian berkembang

¹⁷Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz II*, h. 333.

¹⁸Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain Nawawi, *Majmu' Syarh al-Muhazzab Juz XVIII* (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), h. 310.

dengan menekankan bahwa pengasuhan adalah tanggung jawab bersama (*joint custody*) yang menuntut keterlibatan aktif kedua orang tua demi kestabilan psikologis anak.¹⁹

Pelekatan hak asuh primer kepada ibu sama sekali tidak menggugurkan tanggung jawab pihak ayah dalam struktur pengasuhan secara keseluruhan. Fikih Islam secara tegas menetapkan bahwa sementara ibu menjalankan *hadhānah* (perawatan langsung), ayah memegang otoritas wilayah (perwalian) dan kewajiban mutlak atas nafkah untuk pembiayaan hidup. Ayah bertanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa proses *hadhānah* yang dilakukan oleh ibu didukung oleh fasilitas material yang layak, perlindungan hukum, dan arahan kepemimpinan keluarga.

Pemisahan kaku antara *hadhānah* sebagai domain eksklusif ibu dan wilayah/nafaqah sebagai domain eksklusif ayah mulai mengalami rekontekstualisasi. Pemikir Islam modern menegaskan bahwa pengasuhan adalah beban kolektif (*mas'uliyah musytarakah*) di mana intervensi ayah dalam hal mendidik (*tarbiyah*) dan memberikan keteladanan moral tidak bisa didelegasikan.²⁰ Absennya ayah dalam dimensi emosional anak bisa dipandang sebagai sebuah kelalaian moral, meskipun kewajiban finansialnya telah terpenuhi dengan baik.

Pada dasarnya, makna pengasuhan (*hadhānah*) sering kali mengalami penyempitan makna yang keliru di tengah masyarakat, yakni sebatas aktivitas

¹⁹Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia* (Yogyakarta: Academia, 2013), h. 154.

²⁰Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Usrah wa Qadaya al-Mar'ah* (Turki: al-Diyar al-Syamiyyah, 2013), h. 145.

teknis domestik seperti memberi makan, memandikan, menidurkan, atau mengurus kebutuhan fisik harian anak. Padahal, jika ditinjau secara komprehensif hukum Islam, *hadhānah* memiliki esensi yang jauh lebih luas, visioner, dan mendalam. Pengasuhan tidak boleh dimaknai secara parsial hanya pada dimensi pemeliharaan raga dalam arti sempit, melainkan harus dipahami sebagai sebuah proses holistik yang mencakup perlindungan, pengajaran, pembentukan karakter, dan pengembangan seluruh potensi anak.

Oleh karena itu, kewajiban *hadhānah* ini pada hakikatnya merupakan tanggung jawab kuat yang melekat secara utuh pada diri seorang ayah, dan tidak dapat didelegasikan sepihak sebagai tugas eksklusif ibu. Pandangan budaya patriarki yang mempengaruhi peran ayah hanya sebatas penyedia nafkah materiil sangat bertentangan dengan prinsip pengasuhan kolektif dalam Islam. Seorang ayah memikul tanggung jawab teologis dan yuridis untuk terlibat langsung dalam ruang domestik pengasuhan. Fungsi kepemimpinan seorang ayah di dalam rumah tangga justru harus diwujudkan melalui kehadiran psikologis yang kuat dan keterlibatan aktif dalam kebersamaan setiap fase tumbuh kembang anak, bukan sekadar hadir sebagai penopang finansial.

Di sinilah urgensi peran ayah bertransformasi menjadi pendidik utama yang bertanggung jawab penuh atas pengajaran ilmu, internalisasi moral, dan pembentukan karakter. Dalam Al-Qur'an, perintah bagi seorang kepala keluarga untuk melakukan pengasuhan edukatif demi menyelamatkan masa depan generasi mereka digariskan secara tegas dalam Q.S. at-Tahrim.66: 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Ayat ini meletakkan kewajiban asuh di pundak ayah untuk membekali anak-anaknya dengan benteng keimanan dan pendidikan akhlak. Pengajaran karakter ini dicontohkan secara agung oleh Luqman al-Hakim dalam Q.S. Luqman/31: 13, di mana sebuah pemahaman tauhid dan moralitas diberikan melalui dialog pribadi yang hangat antara seorang ayah dan anaknya.²¹

Lebih dari sekadar memberikan instruksi verbal dan pengajaran materi dasar, keterlibatan ayah dalam *hadhānah* memegang dimensi yang sangat krusial, yaitu memberikan keteladanan nyata sebagai sosok figur. Anak tidak hanya membutuhkan aturan, tetapi membutuhkan prototipe ideal mengenai integritas, tanggung jawab, dan kasih sayang yang terpancar dari perilaku harian ayahnya. Rasulullah SAW. mengingatkan betapa dominannya pengaruh eksistensi dan warna pengasuhan orang tua dalam membentuk identitas, mentalitas, dan spiritualitas anak melalui sebuah hadis sahih:

حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ " مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، وَيُنَصِّرَانِهِ، وَمُجَسَّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ، هَلْ تُحْسِنُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ"²²

Kata "*faba-wahu yahuwwidanihi, wa yunashshiranihi, wa yumajjisanihi*" (maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi) menunjukkan bahwa kondisi keagamaan dan karakter anak tidak terjadi secara

²¹Cholil Nafis, *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas*, h. 242.

²²Abu al-Husain al-Naisaburi Qusayairi, *Shahih Muslim Juz II* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), h. 556.

kebetulan. Hal ini menegaskan bahwa orang tua merupakan faktor penentu eksternal yang paling dominan. Penggunaan kata kerja aktif dalam hadis ini menyiratkan bahwa jika orang tua tidak memberikan "pengisian" yang benar (pendidikan tauhid dan keteladanan), maka lingkunganlah yang akan membentuk karakter anak tersebut.²³ Hadis ini menegaskan bahwa figur orang tua di mana ayah memegang kendali kepemimpinan spiritual adalah faktor determinan yang mewarnai kecenderungan hidup anak melalui contoh perilaku (*uswah*) yang disaksikan anak setiap hari.

Kaitannya dengan keluarga pekerja tambang di Tabalong, hadis ini menjadi kritik tajam terhadap pandangan bahwa tanggung jawab ayah selesai hanya dengan memberi nafkah. Jika orang tua (ayah) lalai memberikan keteladanan—karena terbentur jam kerja atau pemahaman patriarki maka mereka telah membiarkan "fitrah" anak tersebut dibentuk oleh arus zaman yang negatif. Tanpa pendampingan aktif dari ayah, anak rentan mengalami distorsi karakter, sebagaimana tersirat dalam hadis ini.

Dari sini dapat dilihat bahwa makna *hadhānah* yang menempatkan kewajiban ayah tidak hanya pada tataran finansial, tetapi pada wilayah pendidikan, pengajaran, pembentukan karakter, dan keteladanan figur menjadi prasyarat mutlak bagi ketahanan keluarga Muslim. Ayah tidak boleh lagi menjadi sosok yang asing (*fatherless*) di dalam rumahnya sendiri. Melalui pemenuhan fungsi pengasuhan yang utuh, dialogis, dan berbasis keteladanan ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdullah Nashih Ulwan bahwa, *hadhānah* sebenarnya

²³Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj*, Vol. 16 (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1992), h. 208-209.

bertransformasi menjadi jembatan pertama yang kokoh bagi anak untuk tumbuh menjadi pribadi yang cerdas secara intelektual, mandiri secara perilaku, mengenal Tuhannya dengan lurus, serta memahami kedudukannya sebagai hamba Allah di muka bumi.²⁴

Setiyo dan Wongso menjelaskan bahwa peran pengasuh yang melibatkan kasih sayang fisik dan kehadiran emosional sering kali dianggap sebagai tugas ibu. Padahal, riset NICHD menegaskan bahwa keterlibatan ayah secara emosional adalah kunci karakteristik kognitif anak.²⁵ Di wilayah ini, fungsi sebagai teman bermain hampir tidak terealisasi karena ayah sering tidak hadir saat anak terjaga. Ikatan batin yang seharusnya dibangun melalui permainan dan canda tawa terputus, sehingga anak tumbuh dengan persepsi bahwa ayah adalah sosok yang berjarak. Selain itu anak belajar menjadi laki-laki atau perempuan dengan mengamati ayahnya. Di Tabalong, anak-anak para pekerja tambang sering kali hanya melihat sosok ayah yang lelah. Ketika ayah pulang dalam kondisi kelelahan fisik yang ekstrem, mereka tidak lagi memiliki energi untuk berinteraksi secara sehat. Akibatnya, anak tidak mendapatkan model interaksi sosial yang hangat, melainkan justru melihat pola hidup yang tertutup dan stres, yang berisiko menumbuhkan aspirasi yang keliru mengenai sosok pria atau pasangan hidup.

Keselarasan pandangan ini juga terefleksi kuat dalam kerangka hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang pranata keluarga. Dalam sistem hukum Indonesia, *hadhānah* bukan sekadar hak bagi orang tua untuk menguasai anak,

²⁴Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad fil Islam*, h. 145.

²⁵Agung Setiyo Wibowo dan David Wongso, *Tanpa Ayah, Tanpa Arah: Menemukan Kembali Peran Ayah yang Hilang dalam Pola Pengasuhan Anak* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2025), h. 168.

melainkan sebuah kewajiban hukum yang dibebankan kepada orang tua demi melindungi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).²⁶

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian telah diamandemen melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, memberikan landasan yuridis yang sangat egaliter terkait relasi dan tanggung jawab pengasuhan. Pasal 45 secara eksplisit mengamanatkan bahwa “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.” Penggunaan nomenklatur “kedua orang tua” dalam regulasi ini secara legal formal meruntuhkan asumsi budaya patriarki yang meminggirkan peran ayah dari urusan pengasuhan anak. Pasal ini mengonstruksikan bahwa ayah dan ibu memiliki kedudukan, beban, serta otoritas yang setara dan berimbang dalam memastikan kelayakan pendidikan maupun kesejahteraan anak mereka. Sebagaimana penjelasan Effendi, bahwa pengasuhan tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga mencakup upaya menumbuhkembangkan potensi anak sesuai dengan bakat, kemampuan, dan minat yang dimilikinya.²⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab mutlak untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Pasal 26 ayat (1) menegaskan bahwa tanggung jawab ini mencakup pemenuhan hak anak untuk tumbuh kembang sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

²⁶Satria Effendi M. Zein, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, h. 166

²⁷Satria Effendi M. Zein, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, h. 166.

Lebih lanjut, prinsip pengasuhan bersama ini juga dikukuhkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku sebagai pedoman hukum materiel di lingkungan Peradilan Agama. Sebagai jembatan antara teks-teks fikih klasik dan hukum nasional, KHI menitikberatkan pengasuhan anak sebagai instrumen pencapaian tujuan perkawinan itu sendiri. Berdasarkan ketentuan Pasal 77 KHI, ditegaskan bahwa suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah, dan rahmah*. Tercapainya ketenteraman, cinta kasih, dan rahmat dalam rumah tangga tersebut mustahil dapat diwujudkan apabila terdapat ketimpangan beban yang hanya membebankan urusan pengasuhan kepada istri. Kewajiban luhur ini secara implisit mengikat figur ayah untuk tidak abai dan memosisikan dirinya turut serta merawat generasi penerusnya.

Apabila ditarik sebuah benang merah dari ketiga instrumen normatif tersebut baik tinjauan fikih klasik, Undang-Undang Perkawinan, maupun Kompilasi Hukum Islam tampak jelas adanya konvergensi paradigma mengenai esensi pengasuhan. Ketiganya tidak menentukan adanya pengasuhan tunggal dan secara tegas menuntut implementasi pengasuhan bersama. Dalam bingkai aturan-aturan tersebut, keterlibatan ayah tidak lagi dapat dimaknai sekadar sebagai bentuk bantuan sukarela kepada istri, melainkan sebuah kewajiban mutlak yang berdimensi yuridis demi tegaknya ketahanan keluarga serta terpenuhinya hak-hak asasi anak secara paripurna. Sejatinya *hadhānah* itu adalah keseimbangan ataupun kerjasama antara kasih sayang ibu dan juga ayah secara bersama-sama.²⁸

²⁸Satria Effendi M. Zein, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, h. 167.

Jika diperhatikan dari hasil penelitian dapat dipahami bahwa beberapa dampak keterlibatan ayah:

a. Tumbuh Kembang dan Psikologis Anak

Pada keluarga dengan keterlibatan ayah yang optimal (seperti Pasangan 3 dan 4), anak menunjukkan indikator psikologis yang sangat positif. Anak tumbuh menjadi pribadi yang lebih ceria, memiliki kepercayaan diri yang tinggi di sekolah, berani bergaul, dan stabil secara emosional. Anak merasa dicintai secara utuh, sehingga mereka lebih mudah diarahkan dan sangat disiplin terhadap rutinitas harian (waktu makan, mandi, tidur).

Sedangkan Pada keluarga di mana ayah minim terlibat secara fisik dan emosional (seperti Pasangan 2 dan 5), relasi antara ayah dan anak menjadi berjarak. Anak cenderung menjadi pemalu, segan, atau canggung saat berinteraksi dengan ayahnya. Meskipun anak tampak taat, kepatuhan tersebut sering kali didasari oleh rasa takut atau segan terhadap figur otoritas, bukan karena ikatan kedekatan yang hangat.

Anak yang terbiasa dengan kehadiran ayah yang fluktuatif atau tiba-tiba harus ditinggal bekerja dalam waktu lama kerap mengeluhkan perasaan kesepian. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan finansial tidak mampu menutupi kekosongan afeksi dari figur ayah. Dari perspektif Penyuluh Agama, absennya keteladanan harian dari figur ayah membuat anak kehilangan benteng keimanan. Hal ini berdampak langsung pada rentannya anak terseret arus negatif zaman, seperti kecanduan gawai (*gadget*), karena ketiadaan figur pemimpin yang memantau dan memberikan contoh ibadah di rumah. Data dari pihak Dinas

mengungkap dampak paling ekstrem dari ketiadaan fungsi ayah. Anak berisiko mengalami penelantaran hak asuh secara total, yang pada gilirannya meningkatkan angka kerentanan anak menjadi korban kekerasan domestik (KDRT).

b. Ketahanan Keluarga dan Psikologis Istri

Ketika ayah mengambil peran nyata dalam pengasuhan bersama, beban ganda yang dipikul istri menurun drastis. Istri (seperti pada Pasangan 3) merasa jauh lebih bahagia, tidak rentan stres, dan merasa lebih mudah menjalankan perannya sebagai ibu. Kemitraan ini menghilangkan potensi konflik internal terkait urusan domestik. Sedangkan pada keluarga dengan ayah yang abai terhadap pengasuhan (Pasangan 2 dan 5), ketahanan keluarga tampak aman dan minim konflik. Namun, ketiadaan konflik ini bukan indikator keluarga yang ideal, melainkan hasil dari pasrahnya istri terhadap budaya patriarki. Ketahanan keluarga di sini hanya ditopang oleh kelancaran kompensasi finansial.

Pada sistem kerja tambang yang menguras tenaga (seperti Pasangan 1), proses transisi saat ayah pulang ke rumah dapat memicu letupan konflik kecil. Jika anak sakit sementara kedua orang tua sama-sama berada pada titik kelelahan fisik yang ekstrem pasca-bekerja, negosiasi pembagian peran menjadi sangat sensitif dan rentan memicu pertengkaran. Temuan krusial dari pihak Dinas dan Penyuluh menunjukkan bahwa ketahanan keluarga pekerja tambang sangat rapuh apabila terjadi guncangan struktural (seperti masalah ekonomi atau perceraian). Ketika perceraian terjadi, ayah yang sejak awal tidak memiliki ikatan pengasuhan

cenderung akan lepas tangan secara total dari kehidupan anak, yang berujung pada kehancuran institusi keluarga dan masa depan anak itu sendiri.

Dampak realisasi keterlibatan ayah baik yang tinggi maupun yang rendah dapat dianalisis melalui dua dimensi utama, yaitu dampak terhadap pemenuhan kewajiban *hadhānah* sebagai indikator normatif dan dampak terhadap kesejahteraan aktual keluarga sebagai indikator empiris. Dari perspektif teori peran (*role theory*) Talcott Parsons, keluarga-keluarga di Tabalong dengan keterlibatan ayah yang minimal menunjukkan ketidakseimbangan antara peran sebagai pencari nafkah dan peran pengasuhan emosional yang seharusnya terdistribusi secara fungsional antara kedua orang tua.²⁹ Akibatnya, beban peran ekspresif sepenuhnya terkonsentrasi pada ibu, menciptakan ketidakseimbangan fungsional yang dalam jangka panjang melemahkan kapasitas keluarga sebagai unit sosialisasi primer anak. Adapun dampak positif keterlibatan ayah yang tinggi sebagaimana terlihat pada Pasangan 3 dan Pasangan 4 termanifestasi dalam berbagai indikator konkret: disiplin diri anak yang lebih baik, kepercayaan diri yang lebih tinggi, keterbukaan emosional yang lebih luas, dan semangat belajar yang lebih intrinsik.

Hukum positif dan hukum agama pada dasarnya dirancang tidak hanya sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai instrumen rekayasa sosial (*social engineering*) untuk menciptakan ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat.³⁰ Pada tatanan hukum keluarga Islam di Indonesia, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengonstruksikan sebuah cita-cita

²⁹Bagong Suyanto, *Sosiologi Anak* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 45.

³⁰Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, h. 214.

hukum yang sangat progresif. Hukum mengamanatkan kewajiban kolektif tanpa bias gender, di mana figur ayah dan ibu diwajibkan secara tanggung renteng untuk memelihara, mendidik, serta memenuhi hak-hak tumbuh kembang anak secara paripurna.

Akan tetapi, realitas empiris yang terekam pada dinamika keluarga pekerja industri dan pertambangan di Kabupaten Tabalong menunjukkan potret yang jauh dari ideal. Ditemukan adanya disparitas yang tajam antara apa yang diamanatkan undang-undang dengan apa yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Keterlibatan ayah dalam pengasuhan (*hadhānah*) kerap tereduksi secara sistematis oleh tingginya beban kerja, kelelahan fisik, hingga berlindung di balik tameng budaya patriarki yang menempatkan pemenuhan nafkah finansial sebagai satu-satunya tolok ukur kesuksesan seorang kepala keluarga. Akibatnya, pasal-pasal luhur yang mengatur kewajiban pengasuhan ini berisiko kehilangan daya ikatnya dan hanya menjadi teks pasif di atas kertas.³¹

Untuk membongkar akar persoalan mengapa amanat undang-undang ini mengalami stagnasi di lapangan, pendekatan hukum yang hanya melihat isi pasal sudah tidak lagi memadai. Diperlukan sebuah telaah kritis melalui kacamata sosiologi hukum guna mengukur sejauh mana aturan tersebut benar-benar hidup dan dipatuhi di tengah kompleksitas ekosistem sosial masyarakat Tabalong. Dalam konteks inilah, pisau analisis mengenai efektivitas hukum menjadi instrumen yang sangat krusial dan relevan.

³¹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2013), h. 88.

Soekanto menegaskan bahwa berhasil atau tidaknya sebuah hukum bekerja di dalam masyarakat tidak dapat dinilai dari satu variabel tunggal.³² Efektivitas hukum merupakan produk akumulatif dari interaksi lima faktor fundamental yang saling menopang, yakni: faktor substansi hukumnya sendiri, aparatur penegak hukum, ketersediaan sarana dan fasilitas penunjang, tingkat kesadaran masyarakat, serta kebudayaan yang melingkupinya.

Menurut Soerjono Soekanto, suatu hukum dapat dikatakan efektif atau berhasil bekerja di dalam masyarakat apabila memenuhi lima faktor utama yang saling berkaitan. Jika salah satu faktor bermasalah, maka hukum tersebut (dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam terkait kewajiban *hadhānah* secara kolektif) akan menjadi tumpul atau hanya sekedar teks saja.³³

Berikut adalah telaah efektivitas hukum atas kewajiban pengasuhan ayah di Tabalong berdasarkan lima tolok ukur Soerjono Soekanto:

a. Faktor Hukumnya Sendiri (Substansi Undang-Undang)

Secara substansial, aturan hukum yang ada sejatinya sudah sangat progresif dan berkeadilan. Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 77 KHI secara eksplisit menuntut pola pengasuhan bersama tanpa bias gender. Hukum telah memformulasikan kewajiban *hadhānah* secara komprehensif yang mencakup pemeliharaan fisik, rohani, dan kecerdasan anak. Oleh karena itu, pada indikator pertama ini, ketidakefektifan pengasuhan ayah bukan disebabkan oleh kecacatan atau kekosongan norma hukum, melainkan murni pada tatanan

³²Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, h. 3.

³³Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, h. 5.

implementasi di lapangan. Aturan hukum sangat mempengaruhi orang-orang atau perbuatan yang diatur didalamnya.³⁴ Oleh karena itu baik Undang-Undang Perkawinan dan KHI sudah mengatur jelas perihal *hadhānah* di Indonesia.

b. Faktor Penegak Hukum (Aparat Institusi Keluarga)

Pada konteks hukum keluarga, penegak hukum tidak hanya merujuk pada Hakim di Pengadilan Agama, tetapi juga institusi preventif seperti Kantor Urusan Agama (KUA), Penyuluh Agama, dan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (DP3AP2KB). Penegakan kewajiban pengasuhan ini terbukti belum efektif karena sifat intervensi aparat yang cenderung pasif. Menurut Soerjono Soekanto, masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum dinilai dari penegak hukum.³⁵ Institusi hukum umumnya baru turun tangan ketika struktur keluarga sudah hancur, seperti pada kasus perceraian gugat akibat penelantaran ekstrem atau KDRT. Sementara itu, upaya edukasi preventif mengenai kewajiban asuh ayah khususnya yang menargetkan sektor pekerja tambang dengan ritme kerja spesifik masih sangat minim dan belum menjadi kurikulum utama dalam Bimbingan Perkawinan (Bimwin).

c. Faktor Sarana dan Fasilitas (Infrastruktur dan Sistem Kerja)

Faktor inilah yang menjadi titik hambatan (*bottleneck*) paling krusial di wilayah industri seperti Tabalong. Meskipun hukum menuntut pengasuhan yang berkesinambungan, realitas sarana dan prasarana justru tidak mendukung tegaknya hukum tersebut. Sistem kerja pertambangan (seperti sistem *shift* 8:2, *on-site*, atau rotasi ketat) bertindak sebagai “dinding penghalang” yang merenggut

³⁴Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, h. 86.

³⁵Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, h. 86.

ketersediaan waktu seorang ayah. Absennya kebijakan perusahaan yang pro-keluarga seperti fleksibilitas waktu bagi pekerja yang memiliki balita, fasilitas cuti ayah yang memadai, atau ruang konseling keluarga bagi karyawan, membuat hukum keluarga kehilangan fasilitas penunjangnya untuk dapat efektif dipatuhi.

d. Faktor Masyarakat (Kesadaran Sosial)

Efektivitas hukum sangat bergantung pada tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat yang dikenai hukum tersebut.³⁶ Temuan wawancara menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat Tabalong terkait kedudukan *hadhānah* ayah masih sangat rendah. Mayoritas masyarakat mendegradasi makna kewajiban keluarga semata-mata pada indikator kelancaran materi seperti “asal uang belanja lancar”. Kondisi masyarakat yang permisif dan mewajarkan seorang ayah yang tidak pernah memandikan, menyuapi, atau menemani anaknya belajar, membuat kontrol sosial menjadi mati. Pelanggaran terhadap Pasal 45 UU Perkawinan tidak dianggap sebagai sebuah aib komunal, sehingga hukum kehilangan daya pakasanya secara sosiologis.

e. Faktor Kebudayaan (Nilai dan Norma yang Mengakar)

Kebudayaan merupakan landasan batin dari berlakunya sebuah hukum.³⁷ Hukum negara menuntut kesetaraan, namun kebudayaan lokal yang dianut masih sangat kental dengan hegemoni patriarki dan pemahaman fikih tradisional. Konstruksi budaya mendikotomikan secara tajam bahwa urusan domestik adalah kodrat absolut perempuan, sedangkan laki-laki adalah raja pencari nafkah. Dominasi budaya patriarki ini menciptakan hambatan psikologis pada para ayah,

³⁶Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, h. 87.

³⁷Siregar, “Efektivitas Hukum”, h. 15.

yang merasa gengsi atau menganggap remeh urusan merawat anak. Pertarungan antara substansi hukum yang modern melawan budaya patriarki yang usang ini sering kali dimenangkan oleh budaya, sehingga hukum positif gagal bertransformasi menjadi perilaku nyata (kebiasaan) sehari-hari.

Di Tabalong, peran ini menjadi satu-satunya dimensi yang terpenuhi dengan sangat dominan. Para ayah di sektor pertambangan merasa telah menunaikan tanggung jawabnya secara utuh hanya dengan memenuhi nafkah finansial. Penyediaan nafkah adalah bukti cinta dan komitmen, namun di lapangan, peran ini sering kali mengalami reduksi makna. Ayah merasa dedikasinya sudah selesai di perusahaan, sehingga identitas mereka sebagai kepala keluarga hanya diukur dari nominal gaji yang dikirimkan, bukan dari kehadiran yang memberi stabilitas.³⁸

Semakin kuatnya resistensi dari faktor kebudayaan dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat sangat mempengaruhi efektivitas hukum. Pada keadaan sosial di wilayah tersebut, nilai-nilai patriarki masih memegang hegemoni yang kuat, di mana fungsi ayah direduksi semata-mata sebagai mesin pencari nafkah dan urusan rumah dianggap sebagai kodrat perempuan. Kebiasaan ini pada akhirnya melahirkan sebuah keadaan yang mewajarkan ketidakhadiran ayah dalam mendidik anak, asalkan kompensasi finansial keluarga terpenuhi. Akibatnya, pengabaian terhadap kewajiban pengasuhan tidak lagi dipandang sebagai sebuah pelanggaran hukum atau penyimpangan norma agama, melainkan telah dinormalisasi menjadi kelumrahan sosial. Sebagaimana penjelasan Satjipto

³⁸Agung Setiyo Wibowo dan David Wongso, *Tanpa Ayah, Tanpa Arah*, h. 162.

Raharjo, bahwa budaya sangat mempengaruhi hukum, keadaan-keadaan yang sudah ada seolah bisa menjadi hukum tidak tertulis karena kebiasaan.³⁹ Realitas ini menegaskan bahwa instrumen hukum keluarga yang modern akan tetap tumpul ketika ia berhadapan dengan struktur budaya patriarki dan sistem ekonomi industri yang tidak berpihak pada ketahanan keluarga.

Berdasarkan kerangka teori Soerjono Soekanto, kesadaran hukum ayah di kawasan industri pertambangan Tabalong dapat dianalisis sebagai berikut:⁴⁰

a. Pengetahuan tentang Hukum (*Legal Knowledge*)

Secara normatif, para informan sebenarnya memiliki pengetahuan dasar bahwa pengasuhan anak adalah kewajiban orang tua (ayah dan ibu). Mereka memahami adanya ajaran agama dan aturan sosial yang menuntut keterlibatan ayah. Namun, pengetahuan ini bersifat pasif dan terbatas pada kewajiban umum. Mereka mengetahui bahwa ada aturan tentang pengasuhan, namun pengetahuan tersebut belum mencakup detail mengenai *hak anak* untuk mendapatkan pendampingan emosional dari ayahnya.

b. Pemahaman tentang Hukum (*Legal Understanding*)

Terdapat kesenjangan pemahaman yang nyata di sini. Meskipun informan tahu aturan tersebut ada, mereka gagal memahami tujuan dan manfaat dari keterlibatan ayah secara aktif. Pemahaman informan terdistorsi oleh budaya patriarki, di mana tujuan aturan hukum/sosial tentang pengasuhan hanya dimaknai sebagai kewajiban mencari nafkah. Mereka belum memahami bahwa kehadiran emosional adalah inti dari tujuan pengasuhan yang diatur baik secara agama

³⁹Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, h. 87.

⁴⁰Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 132-133.

maupun norma sosial, sehingga manfaat dari peran tersebut bagi tumbuh kembang anak dianggap sekunder.

c. Sikap terhadap Hukum (*Legal Attitude*)

Sikap informan terhadap peran pengasuhan ayah menunjukkan kecenderungan yang ambivalen. Di satu sisi, mereka mengakui pentingnya kehadiran ayah secara verbal (penghargaan terhadap nilai keluarga), namun di sisi lain, mereka menolak untuk mengubah perilaku karena merasa terbentur oleh tuntutan pekerjaan tambang. Belum ada kesadaran penuh bahwa keterlibatan emosional (selain finansial) adalah kunci penting dari keluarga yang harmonis. Akibatnya, apresiasi terhadap aturan pengasuhan yang ideal belum terinternalisasi dengan kuat dalam sikap keseharian mereka.

d. Perilaku Hukum (*Legal Behavior*)

Inilah tahapan yang paling krusial. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa aturan atau norma pengasuhan yang melibatkan peran aktif ayah tidak berjalan optimal. Perilaku informan justru menunjukkan ketidakpatuhan terhadap standar ideal pengasuhan. Sistem kerja *shift* dan budaya patriarki membatasi ayah untuk benar-benar mempraktikkan keterlibatan emosional. Ketimpangan emosional dan fenomena *fatherless* di Tabalong merupakan bukti empiris bahwa perilaku masyarakat belum mencerminkan kepatuhan terhadap norma pengasuhan yang seimbang.

Realisasi pengasuhan ayah di Tabalong terbentur pada makna kewajiban keluarga. Mayoritas ayah pada dasarnya mengetahui bahwa mereka memiliki tanggung jawab hukum dan agama terhadap keluarganya. Akan tetapi,

pemahaman mereka mengenai substansi kewajiban tersebut mengalami penyimpangan; tanggung jawab direduksi semata-mata sebagai pemenuhan nafkah finansial, sementara pemeliharaan raga, afeksi, dan pendidikan anak (*hadhānah*) dianggap murni sebagai kodrat alamiah perempuan. Kekeliruan pemahaman inilah yang melegitimasi ayah untuk merasa telah sepenuhnya patuh pada syariat maupun hukum negara asalkan kebutuhan materi keluarga tercukupi kendati secara fisik dan psikologis mereka tidak hadir padai fase tumbuh kembang anak.

Rendahnya tingkat kesadaran tersebut kemudian melahirkan yang cenderung resisten terhadap konsep kesetaraan pengasuhan. Kesadaran hukum merupakan salah satu elemen paling fundamental dalam studi sosiologi hukum, karena ia menjadi jembatan antara teks norma dengan perilaku nyata manusia. Secara konseptual, kesadaran hukum dapat dipahami sebagai nilai-nilai yang hidup di dalam diri manusia mengenai hukum yang ada atau hukum yang diharapkan. Ia merupakan cerminan dari perasaan hukum dan pandangan hukum masyarakat terhadap aturan yang mengatur kehidupan mereka sehari-hari.⁴¹

Sikap hukum masyarakat Tabalong masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai patriarki yang mengakar. Pada lingkungan pekerja industri, ayah yang turut campur secara intens dalam urusan domestik seperti memandikan, menyuapi, atau menidurkan anak sering kali dianggap menjatuhkan wibawa kepemimpinannya. Akibatnya, sikap batin para ayah terhadap aturan yang menuntut kolaborasi domestik menjadi apatis. Mereka tidak memiliki apresiasi teoretis untuk

⁴¹Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1982), h. 15.

mengadopsi semangat progresif perlindungan anak, karena hal tersebut dianggap menabrak batas-batas kepantasan yang telah dinormalisasi oleh lingkungan sosialnya. Padahal sejatinya masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi akan tetap menaati kewajiban yang diberikan kepadanya.⁴²

Merujuk pada konsep efektivitas dan kesadaran hukum, terdapat hubungan yang sangat erat antara terbentuknya perilaku hukum masyarakat dengan proses sosialisasi hukum. Sebagaimana ditegaskan oleh Ishaq, sosialisasi hukum yang masif dan berkelanjutan merupakan instrumen vital untuk mentransformasikan teks-teks normatif menjadi pemahaman kolektif.⁴³ Tanpa adanya pemberian pengetahuan yang sistematis dari negara, aparat penegak hukum, maupun lembaga adat kepada masyarakat, hukum positif hanya akan berstatus sebagai dokumen pasif. Sosialisasi inilah yang berfungsi sebagai jembatan, memastikan bahwa setiap individu memahami secara eksplisit mengenai batasan hak dan tanggung jawab yuridisnya di dalam pranata sosial.

Perlu stagnasi peran institusi agen sosialisasi, baik pemerintah daerah (Kemenag, KUA, instansi perlindungan anak) maupun kelembagaan adat setempat. Upaya sosialisasi terkait kewajiban pengasuhan kolektif harus berjalan secara masif, berkelanjutan, dan tepat sasaran terutama bagi demografi pekerja tambang yang memiliki karakteristik ritme kerja spesifik. Selama ini, institusi bimbingan pranikah sering kali hanya menitikberatkan penyuluhan pada pemenuhan syarat administratif dan kewajiban nafkah materiil (finansial). Konstruksi kesadaran mengenai urgensi kehadiran figur ayah secara psikologis

⁴²Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, h. 280.

⁴³Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 224.

untuk mengakselerasi tumbuh kembang anak justru luput dari kurikulum dan diskursus penyuluhan resmi.

Secara komprehensif, keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak (*hadhānah*) di kawasan industri Kabupaten Tabalong menyingkap sebuah realitas sosiologis dan yuridis yang sangat kompleks. Berdasarkan tinjauan Fikih Islam kontemporer, Undang-Undang Perkawinan, maupun KHI, dapat dipahami bahwa pengasuhan adalah beban tanggung renteng yang menuntut kehadiran utuh seorang ayah, bukan sekadar pelimpahan materi. Fungsi *hadhānah* tidak berhenti pada pemenuhan biologis, tetapi bermuara pada pendidikan tauhid, pembentukan karakter, dan pemberian keteladanan. Ketiadaan fungsi esensial ayah ini terbukti secara empiris membawa dampak psikologis yang destruktif; mulai dari memicu kerentanan moral dan kelabilan emosi pada tumbuh kembang anak, hingga menciptakan harmoni semu yang merapuhkan ketahanan psikologis istri manakala keluarga dihadapkan pada krisis atau perceraian.

2. Realitas Keterlibatan Ayah dalam pengasuhan Terhadap Tumbuh Kembang Anak di Kabupaten Tabalong

Keluarga merupakan tempat pertama dan paling fundamental dalam membentuk peradaban sebuah entitas masyarakat. Dalam bingkai hukum keluarga Islam di Indonesia, sebagaimana yang diamanatkan secara eksplisit oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), institusi keluarga didesain untuk mencapai tujuan luhur berupa ketenteraman. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemenuhan hak-hak anak melalui pengasuhan (*hadhānah*) diletakkan sebagai kewajiban bersama yang menuntut partisipasi aktif, setara, dan sinergis dari kedua belah pihak, yakni ayah dan ibu. Pengasuhan tidak diposisikan

sebagai tugas eksklusif satu gender, melainkan tanggung renteng yang memadukan pemeliharaan fisik, intelektual, dan spiritual.

Dari hasil wawancara dengan para informan penelitian di Kabupaten Tabalong diperoleh informasi mengenai beberapa pengaruh keterlibatan ayah dalam pengasuhan terhadap tumbuh kembang anak. Temuan paling konsisten dalam data penelitian adalah korelasi langsung antara intensitas keterlibatan ayah dengan kualitas perkembangan psikologis dan emosional anak. Hubungan ini bukan bersifat linier semata, melainkan juga bersifat kualitatif, kualitas interaksi lebih terjalin daripada sekadar durasi kebersamaan.

Anak-anak dari Pasangan 3 (Bapak Bambang) digambarkan memiliki disiplin waktu yang sangat baik, teratur dalam makan, mandi, dan tidur aktif bercerita kepada orang tua, serta memiliki kepercayaan diri yang tinggi karena merasa dicintai. Kondisi ini menggambarkan apa yang dalam psikologi perkembangan disebut sebagai pola kelekatan aman antara anak dan orang tua yang terbentuk ketika anak secara konsisten mengalami kehadiran dan kehangatan dari figur pengasuh utamanya. Anak-anak dari Pasangan 4 (Bapak Sudaryono) menunjukkan keadaan yang serupa yaitu emosi lebih stabil, ceria, penurut, mudah diarahkan, dan berani bergaul di sekolah. Fakta bahwa anak merasa kesepian ketika ayah bertugas menunjukkan kualitas ikatan emosional yang bermakna suatu indikator positif yang justru membuktikan signifikansi kehadiran ayah dalam dunia batin anak. Sebaliknya, pada Pasangan 2 (Bapak Suh) dan Pasangan 5 (Bapak Ahmad), fenomena rasa segan dan kecenderungan takut anak terhadap ayah perlu ditelaah secara kritis. Kepatuhan berbasis ketakutan berbeda secara

fundamental dengan kepatuhan berbasis pemahaman dan keyakinan perbedaan yang dalam jangka panjang sangat menentukan kematangan moral anak.

Temuan dari UPTD PPA tentang meningkatnya tren kasus penelantaran anak dan kerentanan anak menjadi korban KDRT pada keluarga dengan ayah yang absen memberi dimensi lebih berat pada analisis ini. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mendefinisikan penelantaran sebagai bentuk kekerasan terhadap anak yang dapat dikenai sanksi pidana. Dengan demikian, minimnya keterlibatan ayah bukan sekadar isu etis atau keagamaan, melainkan juga isu hukum yang memiliki konsekuensi yuridis.

Dimensi spiritual merupakan salah satu aspek tumbuh kembang anak yang paling ditekankan oleh informan penyuluh agama dan yang paling mencerminkan kekhasan perspektif *hadhānah* dalam hukum Islam. Allah berfirman dalam Q.S. al-Tahrim/66: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

M. Quraish Shihab menafsirkan ayat ini sebagai kewajiban aktif kepala keluarga dalam hal ini ayah untuk terlibat langsung dalam pembinaan spiritual dan moral seluruh anggota keluarga, bukan mendelegasikannya sepenuhnya kepada ibu, pesantren, atau sekolah. Perintah "memelihara keluarga" mencakup upaya preventif dan edukatif.⁴⁴ Kata *qū* (peliharalah) dalam ayat ini berbentuk *fi'il amr* (perintah) yang ditujukan kepada kepala keluarga. Secara kontekstual, ini berarti ayah bertanggung jawab untuk membentengi anggota keluarga dari

⁴⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Volume 14 (Tangerang: Lentera Hati, 2017), h. 326.

perilaku yang menyimpang baik secara moral maupun spiritual sehingga keluarga tersebut tidak terbakar oleh konsekuensi buruk di masa depan. Pengasuhan di sini bersifat aktif, bukan hanya memberikan nafkah lahiriah, tetapi juga memastikan anak memiliki arah yang benar agar tidak terjerumus pada kehancuran.

Penyuluh Agama di Kabupaten Tabalong menggunakan analogi Nabi Ibrahim AS., sebagai model ideal figur ayah yang terlibat dalam pembentukan keimanan anak sebagaimana diabadikan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 132 dan Q.S. Ibrahim/52: 35-41. Keteladanan aktif dalam menjalankan ibadah dan menjaga akhlak di hadapan anak merupakan bentuk *hadhānah* spiritual yang tidak dapat digantikan oleh instrumen pengasuhan lainnya.

Keadaan di Tabalong menunjukkan kesenjangan yang signifikan, bahwa banyak ayah pekerja tambang yang tidak menyertakan dimensi spiritual dalam pola pengasuhan mereka, sehingga anak kehilangan figur keteladanan religius dalam masa pembentukan karakter yang kritis. Konsekuensinya, menurut Penyuluh Agama, adalah meningkatnya kerentanan anak terhadap pengaruh negatif zaman terutama kecanduan gadget dan degradasi moral yang semakin mengkhawatirkan di kalangan remaja Tabalong.

Keterlibatan orang tua dalam pengasuhan merupakan sebuah proses holistik yang tidak bisa hanya diukur dari sekadar keberadaan fisik (kuantitas), melainkan sangat bergantung pada kedekatan emosional dan interaksi dua arah (kualitas). Interaksi yang responsif dan ikatan psikologis yang kuat berfungsi sebagai fondasi utama rasa aman bagi anak. Dalam fase krusial tumbuh kembang, rasa aman inilah yang membuat anak merasa didengar, dihargai, dan dipahami,

yang pada akhirnya memotivasi mereka untuk berani mengeksplorasi lingkungan sekitarnya tanpa rasa takut.⁴⁵

Secara spesifik, kualitas kehadiran orang tua ini berdampak langsung pada optimalisasi tumbuh kembang kognitif dan afektif anak. Rangsangan kognitif yang diberikan melalui interaksi aktif sehari-hari, seperti berdialog, bermain, atau menjawab pertanyaan anak, akan mempercepat perkembangan saraf otak dan kemampuan pemecahan masalah. Sementara itu, stimulasi afektif melalui pelukan, validasi emosi, dan perhatian akan membentuk kecerdasan emosional anak. Sebagaimana penjelasan M. Thalib orang tua harus memiliki inisiatif untuk dapat mendekati anak dengan kasih sayang agar hubungan diantara keduanya selalu bahagia dan harmonis.⁴⁶ Perpaduan yang harmonis antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional inilah yang menjadi katalisator terbentuknya kematangan kepribadian, di mana anak akan tumbuh menjadi individu yang tangguh, berempati, dan memiliki regulasi diri yang baik.

Anak membutuhkan figur ayah dan ibu sebagai yang utuh untuk memahami norma sosial, gender, dan cara berinteraksi. Ketika salah satu peran hilang secara fungsional misalnya orang tua hadir di rumah tetapi sibuk dengan gawai atau tidak memberikan perhatian emosional anak akan kehilangan kompas arah dalam membentuk identitasnya. Ketimpangan ini dapat mengakibatkan anak mengalami kebingungan peran, krisis kepercayaan diri, hingga rentan mencari

⁴⁵Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 94.

⁴⁶M. Thalib, *60 Pedoman Rumah Tangga Islami* (Yogyakarta: Titian Wacana, 2007), h. 76.

kompensasi kasih sayang yang salah di luar lingkungan keluarga yang berpotensi memicu masalah perilaku di masa remaja.

Ketentuan Pasal 26 Ayat (1) huruf a dan b dalam Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan landasan yuridis yang sangat kuat mengenai peran orang tua. Ketentuan ini menggeser paradigma lama yang menganggap anak sebagai hak milik orang tua menjadi subjek hukum yang memiliki hak asasi yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara, dengan orang tua sebagai pelaksana utamanya. Setidaknya peran orang tua tidak hanya ibu melainkan juga ayah dari pasal tersebut dapat dipahami sebagai berikut:

- a. Mengasuh dan Memelihara, artinya orang tua secara hukum untuk memberikan pemenuhan kebutuhan primer (sandang, pangan, papan, dan kesehatan) serta kasih sayang. Kelalaian dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai penelantaran anak.
- b. Mendidik, artinya orang tua sebagai institusi pendidikan pertama dan utama (madrasah pertama). Ini bukan sekadar menyekolahkan anak secara formal, melainkan juga menanamkan nilai-nilai moral, agama, dan etika sosial di dalam rumah.
- c. Melindungi, maknanya orang tua bertindak sebagai benteng pertahanan pertama dari segala bentuk ancaman, diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan (baik fisik maupun psikis), bahkan dari lingkungan terdekat sekalipun.

Ketentuan ini merupakan bentuk dari negara untuk menciptakan generasi penerus yang tidak hanya sehat secara fisik dan terlindungi, tetapi juga memiliki

kematangan mental dan kepribadian yang utuh karena mereka dibesarkan di lingkungan yang menghargai potensi unik mereka. Kegagalan orang tua dalam menjalankan mandat Pasal 26 ini bukan sekadar kegagalan moral, melainkan sebuah bentuk pelanggaran hukum terhadap hak asasi anak.

Ulama fikih klasik pada umumnya menempatkan ibu sebagai pihak yang lebih berhak (*aula*) dalam *hadhānah* pada usia dini anak, namun hal ini tidak berarti membebaskan ayah dari kewajiban pengasuhan. Ibn Qudamah dalam *al-Mughni* menegaskan bahwa kewajiban ayah dalam *hadhānah* bersifat *wajib kifayah* selama ibu masih mampu, namun dapat berubah menjadi *wajib 'ain* apabila ibu tidak mampu atau tidak ada.⁴⁷

Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat (1) mengatur bahwa batas usia anak yang berada di bawah pemeliharaan orang tua adalah 21 tahun, dengan kewajiban yang meliputi aspek fisik, mental, dan spiritual. Pasal 104 KHI lebih lanjut menegaskan kewajiban ayah untuk membiayai kebutuhan *hadhānah* selama perkawinan berlangsung. Dalam perkembangannya, Mahkamah Agung RI melalui SEMA Nomor 4 Tahun 2016 dan berbagai putusan yurisprudensi memperluas makna *hadhānah* menjadi tidak sekadar pembiayaan, melainkan mencakup kehadiran, perhatian, dan bimbingan aktif orang tua.

Dapat dipahami bahwa realitas keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak di Kabupaten Tabalong bentrok dengan tekanan industri pertambangan. Sebagai daerah dengan basis ekonomi berbasis ekstraksi, pola kerja *shift* yang diterapkan perusahaan sering kali menjadi kendala utama. Ayah tidak lagi memiliki

⁴⁷Ibn Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni fi Fiqh al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, h. 230

fleksibilitas waktu yang cukup untuk terlibat dalam rutinitas harian anak, yang seharusnya menjadi fondasi awal pendidikan karakter di ruang domestik. Ayah hadir di rumah secara fisik tetapi kuantitas pengasuhan yang kurang, belum lagi ketika keadaan ayah tidak bisa mengasuh menjadikan kualitas pengasuhan terhadap anak juga akan terdampak.

Dari tinjauan kacamata *Role Theory* (Teori Peran), kita dapat melihat adanya konflik peran yang sangat tajam bagi para ayah di Tabalong. Seorang ayah dituntut menjalankan peran ganda sebagai pekerja yang harus produktif di perusahaan, sekaligus menjadi pendidik di rumah. Struktur industri yang kaku menuntut totalitas dalam pekerjaan, sehingga peran di rumah sering kali dikorbankan demi stabilitas ekonomi keluarga. Ketidakmampuan ayah memenuhi peran ini kemudian dinormalisasi oleh lingkungan sosial. Masyarakat menganggap bahwa asalkan nafkah materiil terpenuhi, maka kewajiban sebagai ayah sudah dianggap tuntas. Reduksi tanggung jawab ini merupakan bentuk kekurangan dalam *hadhānah* (pengasuhan) sebagaimana Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa suami sebagai ayah wajib memberikan perlindungan jasmani, rohani, dan pendidikan moral.⁴⁸

Dari perspektif sosiologi hukum, terjadi kesenjangan antara apa yang seharusnya menurut hukum dengan apa yang terjadi di lapangan.⁴⁹ Undang-Undang Perkawinan dan KHI secara tegas mewajibkan kedua orang tua untuk mendidik anak. Tetapi, hukum ini bersifat normatif dan kurang memiliki daya jangkau untuk menyentuh persoalan emosional ayah di ranah privat, sehingga

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 240.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, h. 15.

penegakannya terasa tumpul. Ketika ayah hanya tampil sebagai sumber finansial, anak belajar bahwa kasih sayang adalah bentuk transaksi materi. Sebagaimana penjelasan Setiyo dan Wongso bahwa anak belajar menjadi laki-laki atau perempuan dengan mengamati ayahnya.⁵⁰ Inilah yang memicu dampak negatif tumbuh kembang anak dalam keluarga. Keluarga terlihat utuh dan berkecukupan, namun di dalamnya terjadi kekosongan ikatan batin. Jika krisis ekonomi datang atau perceraian terjadi, struktur ini akan runtuh seketika.

Secara sosiologis, keterlibatan ayah yang minim juga dipengaruhi oleh budaya patriarki yang mengakar. Laki-laki di Tabalong sering merasa bahwa masuk ke ruang domestik adalah bentuk degradasi harga diri maskulin. Pandangan ini didukung oleh *Role Theory* yang menyatakan bahwa individu akan berperilaku sesuai dengan harapan sosial yang melekat pada status gender mereka.⁵¹ Pada konteks hukum, lemahnya sanksi sosial bagi ayah yang abai pengasuhan memperparah keadaan ini. Hukum positif kita sangat responsif terhadap kelalaian nafkah materiil karena mudah dibuktikan secara nominal. Namun, kelalaian dalam memberikan kehadiran atau kasih sayang tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum, sehingga ayah merasa bebas dari tanggung jawab tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pekerja tambang di Tabalong sering kali kelelahan secara fisik saat pulang ke rumah. Kelelahan ini mematikan inisiatif untuk berinteraksi dengan anak. Akibatnya, hubungan ayah dan anak hanya sebatas formalitas, tanpa adanya transmisi nilai-nilai moral yang

⁵⁰Agung Setiyo Wibowo dan David Wongso, *Tanpa Ayah, Tanpa Arah*, h. 162.

⁵¹Adnan Achiruddin Saleh, *Psikologi Sosial* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 19.

seharusnya ditanamkan oleh seorang ayah. Brigitan Argasiam menjelaskan bahwa anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang hangat dan suportif cenderung memiliki stabilitas kepribadian serta kesehatan mental yang lebih baik. Kelekatan emosional yang terjalin dengan aman antara orang tua dan anak menjadi fondasi utama dalam menumbuhkan rasa percaya diri, kecakapan sosial, serta resiliensi dalam menghadapi berbagai tantangan hidup.⁵² Oleh karena itu, kehadiran dukungan emosional dan kasih sayang dalam pola asuh bukan sekadar pelengkap, melainkan instrumen penting dalam membentuk individu yang optimis dan memiliki ketahanan psikologis yang tangguh.

Penggunaan teori peran membantu kita memahami bahwa ayah membutuhkan dukungan sistemik agar mampu berubah. Perusahaan tambang seharusnya tidak hanya memikirkan target produksi, tetapi juga memberikan ruang bagi ayah untuk menjalankan peraknya di rumah. Tanpa dukungan lingkungan kerja, ayah akan terus terjebak dalam dilema peran yang tak berujung. Sebagaimana penjelasan bahwa stabilitas keluarga sangat bergantung pada berjalannya fungsi masing-masing anggota, yakni ayah, ibu, dan anak, sesuai dengan peran idealnya.⁵³ Artinya ketika ayah memainkan perannya secara ideal, maka akan berdampak positif terhadap tumbuh kembang anak dalam keluarga. Perubahan perilaku ayah tidak bisa hanya mengandalkan himbauan moral. Perlu ada upaya untuk menjadikan keterlibatan pengasuhan sebagai bagian dari etika

⁵²Brigitan Argasiam, *Psikologi Keluarga: Memahami Hubungan, Peran, dan Kehidupan* (Pacitan: Unakipress Publisher, 2024).

⁵³A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), h. 23.

sosial yang dipandang sebagai kewajiban dalam keluarga, guna mengimbangi budaya patriarki yang dapat merusak.

Pada kasus-kasus kekerasan yang tercatat di DP3AP2KB Tabalong, kita dapat melihat kaitan antara rendahnya keterlibatan ayah dengan kerapuhan keluarga. Ketika ayah abai, ibu mengalami stres berat yang terkadang memicu kekerasan verbal maupun fisik terhadap anak. Di sinilah letak pentingnya peran ayah sebagai penyeimbang stabilitas emosi di rumah. Kita memerlukan reinterpretasi hukum keluarga yang lebih progresif. Hukum Islam perlu didorong untuk menegaskan bahwa *hadhānah* adalah kewajiban yang tidak bisa didelegasikan sepenuhnya kepada ibu. Menjelaskan bahwa Keluarga harus dibangun di atas ikatan afektif yang kuat.⁵⁴ Dapat dipahami bahwa peran ayah bukan hanya ketergantungan pada gaji industri. Masyarakat Tabalong perlu didorong untuk melihat bahwa investasi terbaik bagi masa depan anak bukanlah materi, melainkan keterlibatan waktu ayah.

Pentingnya menetapkan prioritas dalam penunaian kewajiban-kewajiban dari orang tua. Pada konteks pekerja tambang Tabalong, ijtihad fikih yang diperlukan adalah jika keterbatasan waktu akibat sistem kerja tidak dapat dihindari, maka ayah hendaknya memprioritaskan keadaan keterlibatan yang paling esensial dan yang paling tidak dapat digantikan yakni pembinaan spiritual, kehadiran emosional, dan pengambilan keputusan keluarga yang partisipatif. Meskipun memerlukan waktu, keadaan ini justru paling kuat dalam membangun ikatan ayah-anak yang bermakna dan paling signifikan dampaknya bagi ketahanan

⁵⁴Brigitan Argasiam, *Psikologi Keluarga*, h. 33.

keluarga jangka panjang. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Dadang Sulaeman bahwa peranan orang tua sangat bergantung pada konsep interaksi. Orang tua tidak hanya berperan sebagai pemberi instruksi, melainkan sebagai partner interaksi bagi anak.⁵⁵

Di Kabupaten Tabalong yang sangat dipengaruhi oleh ritme kerja sektor industri dan pertambangan, keterlibatan ayah dalam pengasuhan (*hadhānah*) karena akan mempengaruhi tumbuh kembang psikologis anak. Kehadiran ayah secara fisik dan emosional mampu membentuk anak dengan tingkat kepercayaan diri yang tinggi, kestabilan emosi, serta kemandirian perilaku, sekaligus menjadi benteng moral yang melindungi anak dari ancaman degradasi nilai. Sebaliknya, minimnya interaksi akibat tingginya beban kerja akan melahirkan dampak psikologis, anak cenderung patuh hanya karena rasa takut pada otoritas, rentan mengalami sindrom kesepian, dan kehilangan sosok keteladanan utama yang seharusnya didapatkan di dalam rumah.⁵⁶

Pada dimensi yang lebih luas, intensitas keterlibatan ayah berimplikasi langsung terhadap tumbuh kembang anak. Praktik pengasuhan bersama efektif akan menjadikan anak merasa memiliki kelengkapan peran dari orang tua. Sebaliknya, keluarga pekerja tambang yang memusatkan fungsinya hanya pada pemenuhan nafkah finansial tanpa ikatan pengasuhan sejatinya terjebak dalam keadaan yang sangat rapuh dan mudah kolaps manakala dihadapkan pada krisis atau perceraian. Dari hal ini dapat dipahami bahwa perlunya implementasi pengasuhan bersama sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang

⁵⁵Dadang Sulaeman, *Psikologi Keluarga: Pengantar Menuju Keluarga Bahagia* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h. 67.

⁵⁶Dadang Sulaeman, *Psikologi Keluarga*, h. 68.

Perkawinan dan KHI di wilayah ini pada akhirnya bermuara pada benturan keras antara sistem kerja industri yang mengeksploitasi waktu dengan kuatnya hegemoni budaya patriarki, yang menormalisasi peran ayah sebatas mesin pencari nafkah semata.